



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yance Salambauw, S.H., M.H.**
Alamat : Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat

2. Nama : **dr. Feliks Duwit, M.Sc, M.P.H., Sp.PD.**
Alamat : Perumahan Dokter Schoolo Keyen, RT.001/RW.001, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Christoffel S. Tutuarima, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H, M.H., Jeffry Lambiombir, S.H., dan Stevan Kalalu, S.H.**, kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Heru Widodo Law Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO.42-45, Jalan Matraman Raya Kavling 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PK.02-KU/9204/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Vitalis Jenarus, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Samsudin, S.H., Yulius Sattu M., S.H., Hasruddin Pagajang, S.H., dan Marlio Gregi Pada, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Tonapa Ranteallo & Partners Law Firm beralamat dan berkantor di Ruko D'Mansion (depan Perumahan Jatinegara Indah) Blok A Nomor 3, Jalan KRT. Rajiman Widyodiningrat Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara Indah, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Samsudin Anggiluli, S.E.**,
 Alamat : Jalan Brawijaya, Nomor 17S, Kampung Wernas, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Drs. Alfons Sesa, M.M.**,
 Alamat : Jalan Pemancar TVRI, Kampung Aibobor, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Harli, S.H., M.A., M.T., Franditya Utomo, S.H., dan Putu Bravo Timothy, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Samsudin

Anggilu-Alfons Sesa, beralamat di Equity Tower, 49th Floor, Unit 1209, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020; **(Bukti P-3 dan P-4)**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini disampaikan tanggal 22 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Oleh karena tanggal 19-20 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Samsudin Anggiluli, SE., Dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana) | 20.009 |
| 2. | Yunus Saflembolo, SE, MTP., Dan Aleksander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3. | Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon) | 12.742 |
| 4. | Pieter Kondjol, SE, MA ., Dan Madun Narwawan | 3.194 |
| Total Suara Sah | | 38.128 |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **12.742** suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, berikut:

Tabel 2

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Samsudin Anggiluli, SE., Dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana) | Dibatalkan/ diskualifikasi |
| 2. | Yunus Saflembolo, SE, MTP., Dan Aleksander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3. | Yance Salambauw, SH, MH., Dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon) | 12.742 |
| 4. | Pieter Kondjol, SE, MA., Dan Madun Narwawan | 3.194 |
| Total Suara Sah | | 18.119 |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 12.742 suara.

3. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas

3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran PERTAMA: Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua.

Bahwa keikutsertaan calon wakil bupati Pasangan Calon Petahana (Nomor Urut 1) yang sampai pada batas waktu terakhir tidak kunjung memenuhi syarat calon, adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah melanggar hukum pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon, sebagai mana Pemohon buktikan sebagai berikut:

- 3.1.1. Bahwa permasalahan hukumnya adalah karena diikutsertakannya calon wakil pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;
- 3.1.2. Bahwa proses penegakan hukum atas masalah tersebut belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi di Bawaslu dan Peratun, karena khusus untuk syarat calon yang berkaitan dengan pengunduran diri dan pemberhentian ASN, Anggota Polri, TNI dan lainnya oleh UU diberlakukan secara bersyarat;
- 3.1.3. Bahwa yang dimaksudkan "bersyarat" adalah, pertama: pada saat diterbitkannya penetapan pasangan calon, untuk sementara, syarat calon cukup melampirkan surat pernyataan pengunduran diri, sehingga pada saat itu dianggap memenuhi syarat untuk sementara, dan keputusan penetapan pasangan calon tidak dapat digugat ke Bawaslu maupun Peratun. Pemberlakuan bersyarat yang kedua, dalam rentang waktu 5 (lima) hari setelah penetapan, calon ASN/Polri/TNI tersebut harus menyerahkan surat keterangan dari instansi yang memberhentikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses. Adapun pemberlakuan bersyarat yang ketiga, bahwa paling lambat H-30, calon tersebut harus sudah

menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi yang berwenang memberhentikan atau tepatnya paling lambat tanggal 8 November 2020, karena setelah waktu tersebut, sudah tidak terdapat lagi kesempatan atau tahapan berikutnya yang mengatur kapan penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang;

- 3.1.4. *In casu a quo*, pada tanggal 6 November 2020 Termohon dengan Surat KPU Sorong Selatan Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal, Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS, Termohon telah dengan tegas meminta kepada Sdr Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya dari ASN paling lambat tanggal 8 November 2020. Fakta hukumnya, sampai dengan batas waktu H-30 atau tepatnya sampai dengan tanggal 8 November 2020, Calon Wakil dari Pasangan Nomor Urut 1 tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari ASN, yang menurut Pasal 69 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, “dinyatakan tidak memenuhi syarat”, sebagaimana yang disampaikan pula oleh Ketua KPU RI Arief Budiman pada keterangannya menyatakan bahwa: ”pada saat dia ditetapkan, pada saat itu dia mengundurkan diri, jadi pada saat dia daftar, dia cukup bikin pernyataan saja. Pada saat dia sudah ditetapkan menjadi pasangan calon maka dia harus mampu membuktikan kalau sudah ada SK-nya. SK-nya bisa langsung diberikan kepada kita. Tapi ya kalau belum ada SK pemberhentiannya maka pada saat itu dia harus mampu membuktikan bahwa proses pemberhentiannya itu sedang dalam pengurusan, kalau masih dalam proses pengurusan maka KPU memberikan kesempatan sampai dengan paling lambat/lama, 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Bagaimana kalau pada saat itu ternyata tidak ada? Ya kita batalkan.” (Bukti P-10, P-31- rekaman video Berita satu)

3.1.5. Bahwa terhadap masalah pemberlakuan ketentuan bersyarat calon berstatus ASN tersebut, menurut Pemohon belum selesai penegakan hukumnya, dengan mendasarkan pada dua alasan.

Pertama, karena atas obyek SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya di Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat pembatalan Paslon Petahana yang tidak memenuhi ketentuan bersyarat tersebut.

Kedua, seandainya pun dibuka kemungkinan digugat pembatalan SK Penetapan Calon, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan *non executable*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 Tahun 2016, Termohon tidak wajib menindaklanjuti Putusan badan peradilan mengenai penetapan pasangan calon jika putusan tersebut dijatuhkan melewati tahapan 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Sekalipun demikian, Pemohon telah melaporkan permasalahan *a quo* ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 12 November 2020, yang sampai pada saat diajukannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, belum mendapatkan penyelesaian meskipun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan hasil pengawasan tertanggal 16 November 2020 telah meminta Termohon untuk menjelaskan terkait surat Keputusan Pengunduran diri dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari calon Wakil Bupati Sorong Selatan No. Urut 1 Drs. Alfons Sesa, MM., berdasarkan surat No. 220/PL.02/SD/2904/KPU.Kab/XI/2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, namun Termohon tidak menghadiri permintaan klarifikasi tersebut. **(Bukti P-13, P-34)**

Bahwa terhadap proses pengawasan tersebut, tidak terdapat tindakan lanjutan dari Bawaslu Sorong Selatan sampai dengan permohonan ini didaftarkan.

Maka, penegakan hukum yang belum selesai tersebut beralasan hukum untuk dimohonkan *law enforcement*-nya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai permasalahan hukum yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon peserta pemilihan, oleh karena tidak terpenuhinya syarat calon merupakan pelanggaran terukur yang tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi peserta untuk mengesampingkan atau tidak memenuhinya. Signifikansi terhadap perolehan suara Pemohon adalah, dalam hal kontestasi tidak diikuti oleh peserta yang sejak awal tidak memenuhi syarat dan berstatus Petahana, maka potensi Pemohon untuk memenangkan kontestasi lebih besar.

- 3.1.6. Bahwa pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon bagi setiap peserta pemilihan merupakan keharusan tanpa kecuali, dapat Pemohon sandingkan atau bandingkan dengan syarat calon Wakil Bupati Pemohon Nomor Urut 3 atas nama dr. Feliks Duwit, MS.c, M.P.H, Sp.PD. yang berasal dari ASN. Jauh hari sebelum penetapan calon, yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengusulkan permohonan pemberhentiannya sebagai ASN dan terhitung tanggal 27 Agustus 2020. Yang bersangkutan secara resmi dinyatakan berhenti dan/atau pensiun sebagai ASN berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 00023/29106/AP/08/20, tanggal 27 Agustus 2020, sehingga pada saat mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon, status ASN Wakil Bupati Pemohon sudah dilepaskan, termasuk telah melepaskan jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Scholoo Keyen, Sorong Selatan terhitung tanggal 3 September 2020; **(Bukti P-35 s/d P-37)**
- 3.1.7. Oleh karenanya, demi penegakan prinsip *fairness* dan kepastian hukum, pelanggaran atas berlakunya syarat calon yang dibatasi dengan rentang waktu tertentu mengakibatkan calon peserta tidak dapat mengikuti kontestasi apabila batasan waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut tidak dapat dipenuhi.

3.1.8. Namun, *in casu a quo*, Termohon tidak membatalkan kepesertaan calon Wakil Bupati yang secara kasat mata tidak memenuhi ketentuan persyaratan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, menunjukkan bahwa ada keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang fakta hukumnya telah nampak pada saat pendaftaran calon pada tanggal 5 September 2020, termasuk pada saat perbaikan dokumen pada tanggal 13 dan 22 September 2020. Fakta-fakta hukum keberpihakan Termohon tersebut dibuktikan dengan 4 (empat) fakta hukum sebagai berikut:

- Pertama, berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas Nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli, SE., dan Bakal Calon Wakil Bupati Alfons Sesa, MM., (Model TT1-KWK), pada lampiran model TT1-KWK pada dokumen calon Wakil Bupati atas nama Alfons Sesa, MM., pada:
 - a. angka 24 mengenai surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS tidak ada;
 - b. angka 25 mengenai surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti tidak ada;
 - c. Angka 26 mengenai surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang tidak ada;
 - d. Angka 27 keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada. **(Bukti P-6)**
- Kedua, berdasarkan Berita Acara Nomor: 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 13 September 2020, pada bagian penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., pada angka 3 disebutkan bahwa: Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri) BELUM memenuhi syarat; **(Bukti P-7)**

- Ketiga, berdasarkan Berita Acara Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 22 September 2020, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli, SE., dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM., pada bagian Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., pada angka 22 huruf a, disebutkan bahwa: "Keputusan Pemberhentian" memenuhi syarat. Fakta hukum bahwa pada tanggal 6 November 2020, Termohon telah menyurati Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 8 November 2020, dengan demikian sesungguhnya pernyataan Termohon pada angka 22 huruf a tentang telah terpenuhinya keputusan pemberhentian dari Calon Wakil Bupati No Urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa M.M. adalah tidak benar; **(Bukti P-9)**
- Keempat, Termohon melalui suratnya Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 6 November 2020, perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M., (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk: 1) Segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, paling lambat tanggal 8 November 2020. **(Bukti P-10)**
Bahwa sekalipun surat Termohon tersebut telah jelas dan tegas tentang objek, maksud dan tujuannya, yakni meminta Calon Wakil Bupati Petahana Sdr Drs Alfons Sesa MM., menyerahkan SK Pemberhentian dengan batasan paling lambat 8 November

2020, namun ternyata yang diserahkan adalah Surat Keterangan Nomor: 800/1731/HKD, tanggal 03 November 2020, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, menerangkan bahwa “Berkas Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Masih Dalam Proses Penyelesaian, yang sesungguhnya bukan merupakan objek surat yang dimaksudkan oleh Termohon sendiri, namun tetap saja Termohon menerimanya;

3.1.9. Fakta hukum lain untuk membuktikan bahwa calon wakil bupati masih AKTIF sebagai ASN, sampai dengan pemungutan suara selesai digelar tanggal 9 Desember 2020, dan sampai dengan saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi atau setidaknya sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, diketahui bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai staf pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua dengan jabatan fungsional widiyaswara utama dan masih menerima pembayaran gaji dan fasilitas lainnya pada bulan Desember 2020; **(Bukti P-14)**

Dengan demikian, maka uraian dalil-dalil Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat calon sehingga keikutsertaan Pasangan Calon Petahana cacat yuridis dan harus dibatalkan, adalah beralasan menurut hukum.

3.2. Pelanggaran KEDUA: Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7,8 dan 10,11 Desember 2020.

Bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana yang sebenarnya tidak memenuhi syarat calon tersebut dipenuhi dengan tindakan melanggar hukum pemilihan yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai Petahana membagi-bagikan dana otsus pada masa tenang untuk tujuan pemenangannya, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung, mengatur hal-hal, sebagai berikut:

- ✓ Pasal 10A ayat (1) disebutkan: “Dana Otonomi Khusus Prosppek disalurkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi”;
- ✓ Pasal 10A ayat (2) disebutkan: “penyaluran dana Otonomi Khusus Prosppek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui transfer Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) dicairkan ke rekening Kas Distrik, Kelurahan dan Kampung”. (Bukti P-16)

3.2.2. Bahwa menurut Surat Edaran Gubernur Papua Barat No. 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun 2020, mengatur Alokasi bantuan dana Prosppek Otsus adalah sebagai berikut:

- ✓ Alokasi bantuan keuangan ke Kampung sebesar Rp.225.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali 24) jam dipindahkan ke rekening Kas Kampung. Besaran alokasi sama untuk semua kampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS Provinsi Papua Barat” lampiran 1;
- ✓ Alokasi bantuan keuangan untuk kelurahan sebesar Rp.150.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disalurkan ke kelurahan. Besaran alokasi sama untuk semua

kelurahan, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan Prosppek Otsus Provinsi Papua Barat” lampiran 1;

- ✓ Alokasi bantuan keuangan untuk distrik sebesar Rp.100.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dipindahkan ke rekening Kas Distrik. Besaran alokasi sama untuk semua distrik, dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan Prosppek Otsus Provinsi Papua Barat” lampiran 1. **(Bukti P-38)**

3.2.3. Bahwa pada tanggal 6 November 2020, Provinsi Papua Barat melakukan transfer dana Prosppek Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 21.768.750.000.- (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SPM No. 1316/SPM-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 4 November 2020 untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) Tahap I (30%) dan Tahap II (45%) TA. 2020 kepada Pemerintah Kab. Sorong Selatan, sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Untuk 121 Kampung @ Rp.168.750.000.- atau sebesar Rp.20.418.750.000.-;
- ✓ Untuk 15 Distrik @ Rp.75.000.000.- atau sebesar Rp.1.125.000.000.-
- ✓ Untuk 2 Kelurahan @ Rp.112.500.000.- atau sebesar Rp.225.000.000.-

3.2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, jo. Surat Edaran Gubernur Papua Barat No. 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020, yang mengatur tentang

kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meneruskan dana transfer Prosppek Otsus ke masing-masing rekening Distrik, Kelurahan dan Kampung, MAKA seharusnya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melakukan pembayaran dan/atau transfer ke masing-masing rekening Distrik, Kelurahan dan Kampung, dilakukan pada tanggal 7 November 2020 atau setidaknya pada tanggal 9 November 2020, karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari sabtu (hari libur) operasional bank.

- 3.2.5. Bahwa sekalipun tanggal 6 November 2020, Provinsi Papua Barat telah melakukan transfer dana Prosppek Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan, akan tetapi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak segera melakukan transfer pembayaran kepada masing-masing Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020, jo. Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020, namun faktanya bahwa transfer ke masing-masing rekening kampung (121 Kampung), dilaksanakan bertepatan dengan kembalinya Petahana Calon Bupati Nomor Urut 1, menjadi Bupati Sorong Selatan, menggantikan Marthinus Salamuk yang telah menjabat sebagai PLT Bupati Kabupaten Sorong Selatan, sejak tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020;
- 3.2.6. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa calon Bupati Petahana Nomor Urut 1 telah menggunakan kewenangannya dan/atau pengaruhnya untuk mengendalikan pencairan dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan, untuk tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara yang sebanyak-banyaknya dengan uang negara berupa mencairkan dana Prosppek dimaksud pada saat yang tepat.

Proses pencairan dana Prosppek yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 9 November 2020, ditunda menunggu sampai dengan Calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE., kembali menjabat pada tanggal 6 Desember 2020, menurut penalaran yang wajar, adalah untuk tujuan mempengaruhi warga melalui para Kepala Kampung penerima bantuan agar memilih Pasangan Calon Petahana.

- 3.2.7. Fakta hukum bahwa setelah Calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE., setelah kembali menjabat pada tanggal 6 Desember 2020 atau pada minggu tenang menjelang hari pemungutan suara, namun tetap saja pada tanggal 7 Desember 2020, mulai dilakukan pencairan dana Kampung (dana Prosppek) kepada 121 Kampung dengan total dana sebesar Rp.20.418.750.000.- (dua puluh milyar empatratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tahap I dan II sebesar 75% dari Rp.225.000.000.-/kampung atau sebesar Rp.168.750.000.- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Kampung yang berjumlah 121 Kampung Se-Kabupaten Sorong Selatan;
- 3.2.8. Bahwa pencairan dana Prosppek kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan merupakan pelanggaran yang terukur dan kasat mata, sebagaimana Pemohon buktikan dengan atau Pemohon peroleh fakta hukumnya berdasarkan bukti-bukti transfer dari Rekening Kas Daerah kepada 121 Rekening Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan, Bupati Petahana membagi dana tersebut sekembali dari masa cuti kampanye tanggal 5 Desember 2020 dan memasuki saat masa tenang 6-8 Desember 2020, bahkan pembagiannya dilakukan sampai larut malam atau setidaknya melewati waktu operasional bank Papua Cabang Teminabuan, termasuk pula diarahkan juga untuk tidak membagikan kepada Kepala Kampung yang terlihat tidak mendukung Petahana pada Pilkada Kabupaten Sorong Selatan, dengan cara mengalihkan pembagiannya kepada orang lain dikampung tersebut yang terlihat

mendukung Petahana dalam Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020.

- 3.2.9. Bahwa Fakta hukum tersebut membuktikan telah terjadi pelanggaran yang kasat mata dan juga terukur, yang tidak saja signifikan, tetapi sangat signifikan mempengaruhi kemenangan dan keterpilihan Paslon Bupati Petahana dan merugikan hak konstitusional peserta lainnya, karena dengan adanya dana tersebut, kepala Kampung menggunakan issue tersebut mempengaruhi warganya untuk memilih Petahana, seolah-olah karena Petahananya maka dana tersebut dapat dicairkan, apalagi hampir sebagian besar penduduk Sorong Selatan berada dibawah garis kemiskinan dan/atau sebagai masyarakat tidak mampu sehingga keberadaan Bantuan Tunai Langsung (BTL) seperti pembagian dana Prospek menimbulkan antusias masyarakat untuk merespon terhadap siapa yang membagi dana dimaksud, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin bagi Paslon lainnya untuk dapat berkontestasi dengan *fair*, *luber*, dan *jurdil*. Padahal, dalam kontestasi yang *fair*, tidak seorangpun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya, dan tidak seorangpun boleh dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan orang lain;
- 3.2.10. Bahwa permasalahan hukum *aquo* juga belum selesai penegakan hukumnya, karena peristiwa pembagian dana otsus untuk kepentingan Petahana yang *addresatnya* ditujukan kepada para Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan tidak diketahui oleh Pemohon seketika itu juga, namun baru diketahui setelah selesai hari pencoblosan, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat diajukan sebagai sengketa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di Bawaslu Provinsi, yang hukum acaranya mensyaratkan sengketa *aquo* hanya dapat diajukan sampai batas hari H pemungutan suara.
- 3.2.11. Bahwa kendala formil tersebut tidak dapat menghapus sifat melanggar hukumnya perbuatan penyalahgunaan dana otsus

yang secara kasat mata menguntungkan petahana. Menguntungkan Petahana, karena 4 (empat) alasan :

Pertama, karena hanya Paslon petahana yang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk membagi dana otsus, sedangkan pasangan calon lainnya tidak.

Kedua, karena pembagian dengan cara mentransfer langsung kepada seluruh Kepala kampung pada hari tenang tanggal 7-8 Desember 2020 dan dilanjutkan pada tanggal 10-11 Desember 2020, ditujukan untuk menggerakkan atau mempengaruhi para kepala kampung sebagai mesin pemenangan Petahana.

Ketiga, pembagian dana otsus tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena syarat pencairan dana prospek dari Pemprov Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 10A Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, "*Harus segera disalurkan dalam rentang 1 x 24 jam sejak dana tersebut dikirim dari Kasda Pemprov*". Berdasarkan Bukti transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dana Prospek sebesar Rp. 21.768.750.000.- (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikirim ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 6 November 2020.

Keempat, seharusnya, penyaluran dana ke masing-masing Kepala Kampung direalisasikan pada tanggal 7 November 2020, atau setidaknya, karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari Sabtu, realisasi penyerahan kepada masing-masing Kepala Kampung dilakukan selambatnya tanggal 9 November 2020, serta pelanggaran hukum lainnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”, sementara tanggal 7-8 Desember 2020 adalah masa tenang menuju hari pemungutan suara;

Maka, terang benderang bahwa tindakan Petahana tersebut memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, dan rentang waktu kejadian yang dilakukan Petahana masih memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 aquo.

Bahwa dengan demikian, terdapat pelanggaran penyalahgunaan dana otsus (prospekk) oleh Pasangan Calon Petahana yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diancam dengan sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon.

3.3. Pelanggaran KETIGA: Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.

Bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana yang sebenarnya tidak memenuhi syarat calon dan telah menyalahgunakan Dana Prospekk untuk kepentingan pemenangannya tersebut, juga didahului tindakan-tindakan melanggar hukum pemilihan, berupa penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa Bupati Petahana melakukan tindakan Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, SH, MM., dengan SK Bupati Nomor: 800/255/BSS/2020 tanggal 03 September 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Petahana **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; **(Bukti P-27)**

- 3.3.2. Bahwa terhadap peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menolak permohonan tersebut yang dijawab oleh Bawaslu dengan menyatakan Pelapor tidak mempunyai kepentingan dan bukan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak dapat membuat laporan pelanggaran. Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pemohon tidak dirugikan adalah tidak sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti atas laporan yang masuk, namun dengan interest tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor. **(Bukti P-28, P-29, P-34)**
- 3.3.3. Bahwa Tindakan Bupati Petahana memberhentikan Sdr Alexander Duwit, SH, MM., telah juga dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Laporan tertanggal 10 September 2020, dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan/laporan dari Alexander Duwit, SH, MM., merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, namun terhadap temuan bawaslu tersebut Termohon tidak menindaklanjuti sampai dengan permohonan ini didaftarkan. **(Bukti P-30)**
- 3.3.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud yang merekomendasikan 2 (dua) hal: (1) Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan (2) terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1. Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati

Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT. TUN dalam Sengketa administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

- 3.3.5. Bahwa penegakan hukum atas permasalahan pelanggaran larangan pemberhentian terhadap Petahana tanpa ijin tertulis dari Mendagri tersebut juga belum selesai penegakan hukumnya pada tingkat sengketa proses, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan Petahana dalam pemilihan serentak di Sorong Selatan, yang satu-satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat hukum *a quo* di Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, bersama-sama dengan dua pelanggaran sebelumnya, *incasu a quo* pelanggaran atas persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sampai batas waktu H-30 dan pelanggaran penyalahgunaan pencairan dana Prospek oleh petahana pada masa tenang tanggal 7-8 Desember 2020 kepada 121 Kepala Kampung yang digunakan sebagai mesin pemenangan Paslon No. Urut 1. **(Bukti P-39)**

Atas dasar argumentasi dalil-dalil dalam Pokok Permohonan diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020,

sepanjang penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE - Drs. Alfons Sesa, MM;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE - Drs. Alfons Sesa, MM;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana) | Dibatalkan/ diskualifikasi |
| 2. | Yunus Saflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3. | Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon) | 12.742 |
| 4. | Pieter Kondjol, SE, MA ., dan Madun Narwawan | 3.194 |
| Total Suara Sah | | 18.119 |

Atau setidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, **sepanjang** penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM;

6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-55 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (Model TT 1-KWK) tertanggal 5 September 2020;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara No. 74.2/PL.01.1/BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 13 September 2020;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong No. 153/PP.02/Und/9204/KPU-Kab/IX/2020 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 13 September 2020;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 22 September 2020, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan-

KWK), atas nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM.,

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Surat Keterangan Kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua kepada Alfons Sesa pada tanggal 8 November 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Papua No. 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 16 November 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Data Utama Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Widyaiswara Utama/Ahli Utama yang termuat di laman Badan Kepegawaian Negara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 44/K Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun tertanggal 1 Desember 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung, tertanggal 12 Oktober 2020

17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Papua dengan Nomor Rekening 2340106019191 Periode 06/11/2020 s.d 06/12/2020, halaman 2 dari 36;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pengantar dari BPKAD atas nama Bupati Kabupaten Sorong Selatan kepada Kepala Bank Papua Cab. Sesna tertanggal 4 Desember 2020 untuk mencairkan Bantuan Langsung kepada 121 SP2D sebesar Rp. 20.418.750.000,00 yang bersumber dari Dana RKUD berikut lampiran Daftar Penguji No. 709/BTL/2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Papua dengan Nomor Rekening 2010204002331 yang ditujukan kepada BLM Dok Keg TPKK Kamp. Wersar, Kamp Wersar Distrik Teminabuan sebesar Rp. 168.750.000,00;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Papua dengan Nomor Rekening 2010204001741 yang ditujukan kepada BLM Dok Keg TPKK Kamp. Aibobor, Kamp Aibobor Distrik Teminabuan sebesar Rp. 168.750.000,00;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Papua dengan Nomor Rekening 2010204003966 yang ditujukan kepada BLM Dok Keg TPKK Kamp. Birawaku, Kamp Birawaku Dist Kokoda sebesar Rp. 168.750.000,00;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Yulianus Selaya selaku Bendahara Kampung Aibobor, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 10 Desember 2020 yang menerima pencairan Dana Otsus sebesar Rp. 168.750.000,00 berikut lampiran;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Yance Mondar sebagai Kepala Kampung Nagna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 10 Desember 2020 yang

- menerima pencairan Dana Otsus sebesar Rp. 168.750.000,00 berikut lampiran;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Estepanus Momor sebagai Kepala Kampung Nambro, Distrik Teminabuan tertanggal 11 Desember 2020 yang menerima pencairan Dana Otsus sebesar Rp. 168.750.000,00 berikut lampiran;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 14 Desember 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaikan Laporan ke Bawaslu dengan Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 800/255/BSS/2020 tanggal 3 September 2020;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 01/PS.PNM.(ONL/LG)/3406/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 1 Oktober 2020;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020 (Form Model A.9);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 79/CL-PSG-BPT-WKBPT/SORSEL/XII/2020 perihal Mohon Membatalkan Pleno Tingkat PPD pada Semua Distrik di Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 12 Desember 2020 berikut tanda terima;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 dalam bentuk Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, berikut tanda terima;

33. Bukti P-33 : Cakra Padat berisi video rekaman Berita satu 'Pernyataan Ketua KPU RI mengenai syarat pengunduran diri calon peserta pilkada”;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, dengan nomor surat 02/TIM-HA/Pilkada-Sorsel/IX/2020 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 25 September 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Bupati Sorong Selatan atas nama dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH.Sp.PD;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Sorong Selatan memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian dengan hormat PNS atas nama dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH.Sp.PD;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 00023/29106/AP/08/20 Tentang Pemberhentian

- Karena Perampingan Organisasi Atau Kebijakan Pemerintah Serta Pemberian Pensiun atas nama dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH.Sp.PD;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 412/581/GPB/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) OTSUS Provinsi Papua Barat Tahun 2020;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Bukti Slip penarikan Tahap I dan Tahap II dan Rekomendasi untuk pencairan dan Tahap I dan Tahap II senilai Rp. 168.750.000 di 70 Kampung;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/Sj tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tertanggal 21 Januari 2020;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: SPTL/178/XII/2020/RES SORSEL, tertanggal 14 Desember 2020;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: E26-30/S74-9/47 Perihal Permohonan Klarifikasi atas Status Aparatur Sipil Negara (ASN) an. Alfonso Sesa, MM NIP. 640022233/196702051993031008, tertanggal 23 Desember 2020;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: D26-30/D1-8/47 Perihal Permohonan Klarifikasi, tertanggal 18 Januari 2021;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Data Utama Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Widyaiswara Utama/Ahli Utama yang termuat di laman Badan Kepegawaian Negara per tanggal 26 Januari 2021;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Keterangan Ahli Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2020 Dr.

- Zainal Arifin Mochtar S.H., LLM, tertanggal 21 Januari 2021;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 Atas Nama Christoffer Tutuarima; Jeffry Lambiombir, SH beralamat di Jl. Maleo RT. 004/001, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, tertanggal 14 Desember 2020;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Dokumen Nomor: 17/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XII/2020 perihal Pelanggaran Penggunaan Kewenangan Dan Program Sebagai Petahana Yang Merugikan Pasangan Calon Lain Di Wilayah Kewenangannya, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 10 Desember 2020;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Dokumen Nomor: 18/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XII/2020 Perihal Pelanggaran Penggunaan Kewenangan Dan Program Sebagai Petahana Yang Merugikan Pasangan Calon Lain Di Wilayah Kewenangannya, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 10 Desember 2020;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Permenas Kemesrar Menjabat Sebagai Kepala Kampung Haha Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan yang beralamat di Kampung Haha Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 11 Desember 2020;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frins Snanfi Menjabat Sebagai Kepala Kampung Elles Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan yang beralamat di Kampung Elles Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marselinus Smur Menjabat Sebagai Swasta yang beralamat di Kampung Wardik TPS 06, tertanggal Desember 2020;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yance Ajolo Menjabat Sebagai Belum/Tidak Bekerja yang beralamat di Kampung Kakas, tertanggal 12 Desember 2020;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pilemon Woloin Menjabat Sebagai Belum/Tidak Bekerja yang beralamat di Kampung Woloin, tertanggal 12 Desember 2020;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isak Yable Menjabat Sebagai Pelajar yang beralamat di Kampung Komanggaret, tertanggal 12 Desember 2020;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Dian Puji Simatupang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohonkan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bahwa meskipun yang menjadi objek permohonan adalah mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16

Desember 2020 namun substansi yang menjadi dasar-dasar permohonan PEMOHON sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran perselisihan hasil Pilkada yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

4. Bahwa adapun alasan-alasan sebagai dasar Pemohon memohon pembatalan *Objek Permohonan*, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua , sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara. (*Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.1 halaman 5 s/d halaman 10*)
 - b) Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana **PROSPEK** senilai Rp. 20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya. (*Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.2 halaman 10 s/d halaman 15*)
 - c) Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam

Negeri RI (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.3. halaman 15 s/d halaman 17)

5. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan:
6. Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*;"
 - 1) Adapun Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada telah secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi yaitu:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Pilkada menegaskan sebagai berikut:

***"Pelanggaran administrasi** Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan",* dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "*Sengketa Pemilihan terdiri atas :*
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";
 - 3) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- 4) Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*
- a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.*
- 5) Pasal 9 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:*
- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
7. Sedangkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
8. Selanjutnya Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut *“UU Mahkamah Konstitusi”*), mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
9. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut *“PMK 6/2020”*) mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, tidak ada sedikit pun menguraikan secara jelas mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, Pemohon justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan;*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020, maka jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilihan adalah merupakan sengketa pemilihan dan bukan merupakan sengketa perolehan suara hasil pemilihan sehingga menurut Termohon hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 158 DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

| No. | Jumlah Penduduk | Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara |
|-----|-----------------|--|
|-----|-----------------|--|

| | | |
|----|-----------------------|------|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1.5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 - | 0.5% |

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Laman Website Mahkamah Konstitusi bahwa Jumlah Penduduk Kab. Sorong Selatan adalah 54.160 Jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM., | 20.009 |
| 2 | Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3 | Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON) | 12.742 |
| 4 | Piters Kondjol - Madun Narwawan | 3.194 |
| DENGAN SUARA SAH | | 38.515 |

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 38.515 = 770$ suara;
5. Bahwa adapun selisih suara Termohon dengan Pemohon adalah $20.009 - 12.742 = 7.267$, dimana selisih suara antara Termohon dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 770 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon tidak

memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Termohon dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum dalam pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, didasarkan pada dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) *Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati Pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.1. halaman 5 s/d halaman 10)*

- 2) *Calon Bupati Nomor Urut 1 (Bupati Petahana) Membagikan Dana PROSPEK senilai Rp20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.2 halaman 10 s/d halaman 15)*
- 3) *Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.3 halaman 15 s/d halaman 17.*

DRS. ALFONS SESA, MM TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

4. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara”*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 4.1. Termohon membantah dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM. tidak memenuhi syarat pengunduran/pemberhentian diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;

- 4.2. Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 yang mengatur bahwa:

Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah

lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara);*
 - b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
- 4.3. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., telah memenuhi syarat tersebut dengan uraian sebagai berikut:

4.3.1. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan tanggal 5 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menanda tangani Form. BB.1, BB.2 dan BB.3 dimana dalam salah satu Poin tersebut Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs, Alfons Sesa, MM menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. **(vide bukti T-4)**

4.3.2. Pada tanggal 14 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. **(Vide Bukti T - 11)** dan Surat dari Pemerintah Provinsi Papua incasu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Papua mengusulkan Pensiun Dini an. Drs. Alfons Sesa melalui Surat Nomor: 800/483/BPSDM tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua. **(Vide Bukti T - 12)**. Kedua Surat tersebut diterima

oleh KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020 (**vide bukti T-7 Tanda Terima Dokumen Syarat Calon**)

- 4.3.3. Selanjutnya berdasarkan surat BPSDM Papua tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Menerbitkan *Surat Keterangan Rekoendasi Rekomendasi Nomor: 800/981/BKD yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020, (Vide Bukti T - 13)*
- 4.3.4. Pada tanggal 03 November 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Proses Pemberhentian *Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., sehingga Drs. Alfons Sesa, MM. baru menyerahkan surat keterangan proses pemberhentian tersebut kepada Termohon pada tanggal 8 November 2020; (Vide Bukti T - 14)*
- 4.3.5. Pada tanggal 9 November 2020, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM., dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM. melalui surat elektronik lewat media Whatsapp (WA), pada tanggal 9 November 2020 **dan** segera setelah menerima Surat Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS oleh BKN tersebut, Drs. Alfons Sesa, MM., langsung menyerahkannya kepada KPU Kab. Sorong Selatan, yang diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan pada pukul 23.26 WIT; (**Vide bukti T- 17**)
- 4.3.6. Sesuai Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 huruf a yang mengatur bahwa "*Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)*", dimana pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka penyerahan surat keputusan pemberhentian (status

pensiunan dini) sebagai pegawai negeri sipil atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga adalah tidak benar dan keliru apabila pemohon menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., tidak memenuhi syarat pencalonan; **(Vide Bukti T - 15.)**

TERMOHON TELAH MERESPONS KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DENGAN MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KEASLIAN DOKUMEN YANG DISERAHKAN OLEH DRS. ALFONS SESA, MM DENGAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN.

4.4. Bahwa dokumen-dokumen proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat dan instansi terkait mengenai kebenaran dan keasliannya sebagai berikut:

- 4.4.1. Pada tanggal 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama Yance Salambauw, SH. MH dan Calon Wakil Bupati dr. Felix Duwit, M.Sc, MPH, Sp.PD, mengajukan Surat Keberatan melalui Tim Hukum dan Advokat YA & FIX dengan Surat Nomor: 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 perihal Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dan surat tanggal 10 November 2020 perihal melengkapi dan mempertegas surat nomor 10/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 tanggal 09 November 2020
- 4.4.2. Pada tanggal yang sama yakni 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama Pieter Kondjol dan Calon Wakil Bupati Madun Narwawan, mengajukan Surat atas nama Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieters – Madun Nomor: 023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020 dengan perihal yang sama yakni Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.
- 4.4.3. Pada tanggal tanggal 11 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 91/PB 09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 yang pada intinya

mempertanyakan kepatuhan Drs. Alfons Sesa, MM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

- 4.4.4. Pada tanggal 13 November 2020 KPU Sorong Selatan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan Surat Nomor: 230/PP.02/SD/9204/KPUKab/XI/2020 **(Vide Bukti T – 19)**
- 4.4.5. Pada tanggal 14 November 2020 KPU Prov. Papua Barat menjawab surat KPU Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Perihal Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan pada Tahapan Penelitian Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. **(Vide Bukti T – 20)**
- 4.4.6. Pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua di Jayapura melalui surat nomor 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. **(Vide Bukti T – 21)**
- 4.4.7. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 3 melalui Surat Nomor: 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 dan Paslon Nomor urut 4 melalui Surat Nomor: 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. **(Vide Bukti T – 22, T – 23, dan T – 24)**
- 4.4.8. Pada tanggal 18 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Klarifikasi Dokumen Calon an. Drs. Alfons Sesa, MM.
- 4.4.9. Pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, KPU Sorong Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dengan Bapak Marthinus Yarangga selaku

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura dengan ditandatanganinya Berita Acara Nomor: 133/PY.02.1/BA/9204/KPU-Kab/XI/2020. **(Vide Bukti T – 24 dan T - 25)**

- 4.4.10. Pada tanggal 19 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan Surat Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua melalui surat Nomor: 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen untuk kemudian bertemu dengan Bapak Anthony Mirin selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jayapura. (data dokumen lengkap dan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa tanggal 19 November 2020).

MENGENAI KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 4 TERKAIT KEABSAHAN DRS. ALFONS SESA, MM SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, TERMOHON INCASU KPU SORONG SELATAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT, SELAJUTNYA KPU PROPINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU RI

- 4.5. Bahwa terhadap permasalahan dan hasil klarifikasi status kepegawaian Drs. Alfons Sesa, MM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tersebut Termohon incasu KPU Sorong Selatan melakukan langkah-langkah koordinasi serta melaporkan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI dengan hasil sebagai berikut:

- 4.5.1. Pada tanggal 20 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor: 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal penyampaian hasil klarifikasi.

- 4.5.2. KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU-RI melalui surat Nomor 417/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 tanggal 23 November

2020 perihal laporan awal penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI Nomor 13 tahun 2017.

4.5.3. KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 November 2020 membuat surat lagi kepada KPU RI melalui surat nomor 419/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 perihal laporan akhir dan mohon petunjuk penegasan atas kesimpulan KPU Provinsi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2017.

4.5.4. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi Papua Barat dengan KPU RI maka KPU RI memberikan penjelasan sebagaimana Surat KPU RI Nomor: 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 (**Vide bukti T-30**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Ketentuan pasal 69 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa:*

a. Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud diatas dan tidak dapat

membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. *Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui surat sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017dst.*

4.5.5. Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat meneruskan surat Penjelasan tersebut kepada KPU Sorong Selatan sebagaimana Surat Nomor: 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020. **(Vide bukti T-31)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa*
 - a. *Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
 - b. *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

- c. Berdasarkan laporan kronologis dan hasil penelitian klarifikasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat maka KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.*
2. *Bahwa maksud telah tepat sebagaimana angka 1 huruf c diatas, karena KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak menerbitkan Keputusan yang membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa. MM sebab berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan dokumen Calon dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses.*
3. *Dengan penjelasan maksud pasal 69 ayat (1) dan penerapan sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, maka Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM tetap sah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan.*
- 4.5.6. Terhadap Penjelasan KPU RI tersebut, KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Pasangan Yance Salambauw- dr. Feliks Duwit melalui Tim Penghubung/LO Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.6. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan diatas, maka cukup jelas bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana dapat dibuktikan dari berjalannya Proses Pemberhentian dari instansi dan pejabat berwenang seperti BPSDM Provinsi Papua (**Vide bukti T-12**), BKD Propinsi Papua (**Vide bukti T-13**)

dan diperkuat dengan Keterangan dari BKD Provinsi Papua yang menyatakan Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang diproses. **(Vide bukti T-14)**

- 4.7. Bahwa terkait alasan Pemohon pada **halaman 8 s/d halaman 9** yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya ke Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat. Dan seandainya dibuka kemungkinan digugat, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan non-executabel, sekalipun demikian Pemohon telah melaporkan permasalahan a quo ke Bawaslu tanggal 9 November 2020, yang sampai pada saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi belum mendapatkan penyelesaian,dst.”*

Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan keliru dengan menyatakan bahwa *“SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya ke Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat. Dan seandainya dibuka kemungkinan digugat, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan non-executabel”*.
- b. Bahwa benar Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota mengatur bahwa *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”*.
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada Jo. Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa *“Bawaslu*

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”;

- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, yang memutuskan Drs. Alfons Sesa, MM. memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon wakil bupati, diterbitkan pada tanggal 23 september 2020, maka *quod non* jika Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS/ASN atas nama Drs. Alfons Sesa, MM. tidak ada, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada Jo. Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Para Pihak khususnya Pasangan Calon termasuk Pemohon apabila merasa dirugikan dapat mengajukan Pengaduan/Laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kab. Sorong Selatan paling lambat pada tanggal 26 September 2020 sehingga tersedia waktu yang cukup bagi para pihak untuk memproses dan menyelesaikan sengketa tersebut.
- 4.8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 11 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“sampai dengan saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah atau setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, diketahui bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif pada staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua dengan jabatan fungsional Widiyaswara utama dan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember 2020”* karena berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Termohon, Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 9 November 2020 telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian (Status Pensiun Dini) sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM.;
- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan *“Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati Pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas*

nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara” sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana PROSPEK senilai Rp. 20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya”* bukan merupakan kapasitas TERMOHON untuk menanggapi.

TERMOHON INCASU KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI TERKAIT PEMBERHENTIAN PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN SDR. ALEX DUWIT.SH.

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI”*, Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa sebelum Termohon menerima Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan Nomor: 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020. TERMOHON juga menerima surat dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 14 September 2020 dengan Nomor: 01/TIM-H.A/Pilkada. Sorsel/IX/2020 perihal: Mohon membatalkan Petahana sebagai Calon Bupati Sorong Selatan. **(Vide Bukti T-33)**
 - 6.2. Bahwa atas adanya Surat Pemohon tersebut maka selanjutnya Termohon melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana surat Termohon Nomor: 154.1/PP.02/SD/9204/ KPU.Kab/IX/2020 tanggal 15 September 2020. **(Vide Bukti T-34)**
 - 6.3. Terhadap surat Termohon tersebut, KPU Provinsi Papua Barat memberikan petunjuk sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 153/PL.02.2-SD/92//Prov/IX/2020 yang antara lain agar Termohon melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Segera membentuk Tim Klarifikasi tanggapan masyarakat dengan agenda kerja berpedoman pada ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020.*
- b. *Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam rencana kerja verifikasi dokumen, klarifikasi dan tanggapan.*
- c. *Tim Verifikasi dan klarifikasi merumuskan pedoman pertanyaan sebagai bahan klarifikasi, yakni :dst*

(Vide Bukti T-36)

- 6.4. Terhadap petunjuk KPU Provinsi Papua Barat tersebut maka Termohon membentuk Tim Klarifikasi **(Vide Bukti T-40)** yang dipimpin Ketua KPU Sorong Selatan.
- 6.5. Bahwa selanjutnya Termohon pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Petanaha/Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Nomor: 105/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2020. **(Vide Bukti T-41)**
- 6.6. Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta dari pengakuan Bupati Sorong Selatan yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1, bahwa Bupati tidak pernah melakukan penggantian pejabat Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit,SH. Yang dilakukan Bupati Petanaha yang juga adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin anggiluli, SE., M.AP., adalah melakukan pemberhentian karena kewenangan yang diberikan UU dan bukan sebagai suatu keinginan, karena Sekretaris Dewan tidak sepenuhnya berada dibawah Otoritas Bupati melainkan secara teknis operasional dan fungsi berada dibawah Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Dengan kata lain pengusulan dan pemberhentian “Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga DPRD Sorong Selatan sedangkan Bupati hanya bersifat seremonial saja.

- 6.7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 31 ayat 2 dan 3 mengatur bahwa :

“Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”

- 6.8. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP, sejak semula tidak memiliki niat untuk melakukan pemberhentian terhadap Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, SH., yang walaupun sejak Januari 2020, Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan meminta agar Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan diganti sebagaimana dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 170/05-DPRD-SS/II/2020, tertanggal 30 Januari 2020, Perihal : Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan; (**Vide Bukti T – 45**)

- 6.9. Bahwa adapun alasan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan meminta bahkan mendesak agar Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan diganti sebagaimana Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 6 Mei 2020 (**Vide bukti T - 46**) oleh karena:

a. Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (In Casu: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif / manipulatif tidak adanya transparansi terhadap

hak-hak keuangan normatif Dewan baik berupa tunjangan-tunjangan, gaji serta dana-dana kegiatan yang terkesan diputar balikkan dan menyalahi ketentuan yang berlaku;

- b. Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan dirumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor;*
 - c. Kurangnya harmonisasi kerja antara Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dengan Saudara Plt. Sekretaris DPRD;*
 - d. Saudara Plt. Sekretaris DPRD selama ini terkesan otoriter padahal seharusnya tugas dan fungsinya hanya melayani administrasi kedewanan bukan pemegang otoritas kedewanan;*
- 6.10. Bahwa oleh karena Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP tidak menindaklanjuti permintaan Anggota/Ketua DPRD tersebut, maka melalui Surat Nomor: 170/15/DPRD-SS/VI/2020, tertanggal 6 Mei 2020, Perihal: Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dan Surat Nomor: 170/3/DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, dengan alasan yang sama Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan mendesak dan meminta pergantian Plt. Sekretaris DPRD kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. **(Vide bukti T- 47)**
- 6.11. *Bahwa selain itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), badan/organ yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris DPRD Alexander Duwit meminta dan mendesak agar dilakukan penggantian Plt. Sekretaris DPRD sesuai Surat Nomor: 175/067/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan Surat Nomor: 175/68/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan. dengan alasan selama ini terhadap kinerja Plt. Sekretaris DPRD menunjukkan hal-hal sebagai berikut **(Vide bukti T- 48 dan Bukti T – 49).***
- 6.12. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan Anggota/Ketua DPRD

Kabupaten Sorong Selatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP, maka Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Merekomendasikan serta Menyetujui:

- 1) Alexander Duwith, SH., MA
- 2) Yakonias Tigori, SE
- 3) Yunus Kemesfle, S.Sos

Sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1893/KASN/07/2020 tanggal 3 Juli 2020, yang kemudian hasil tersebut disampaikan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan sesuai Surat Nomor: 800/59/BSS/2020, Perihal: Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan

- 6.13. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 800/59/BSS/2020, Perihal : Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dimaksud, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan melakukan Rapat Pleno Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD (Eselon IIB) Kabupaten Sorong Selatan yang menentukan dan menyetujui Saudara Yakonias Tigori, SE., sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 170/018/PIMP/DPRD-SS/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang kemudian hasil Rapat Pleno tersebut disampaikan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor: 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020;
- 6.14. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang menyetujui Pergantian Sekretaris DPRD, maka Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP (Termohon) melalui Surat Keputusan Nomor: 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020, menetapkan: (Vide Bukti T – 51)

- a. Memberhentikan dengan hormat Alexander Duwit sebagai Plt. DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. Menempatkan Alexander Duwit kembali pada tempat tugasnya sebagai Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
- 6.15. Bahwa sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, memuat beberapa ketentuan yang sangat relevan dalam perkara a quo sebagai berikut:
- a. Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran dimaksud secara tegas mengatur bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, maka dalam perkara a quo, Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, sehingga masa kerja demikian telah tidak sesuai dengan Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran, oleh karenanya pemberhentian dan mengembalikan Alexander Duwit kepada tempat tugasnya semula adalah tepat dan berdasarkan hukum;
 - b. Angka 3 huruf b angka 6 Surat Edaran dimaksud, pada pokoknya mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, oleh karenanya Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang diatur Pasal Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada;
 - c. Angka 3 huruf b angka 9 Surat Edaran dimaksud pada pokoknya mengatur bahwa PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan, oleh karenanya Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang diatur Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada;

- 6.16. Bahwa selain berpedoman pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang menyatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) adalah bukan pejabat. Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, juga didasarkan pada Memorandum Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar tertanggal 23 Januari 2020 halaman 9, yang menyatakan bahwa Pejabat terdiri dari:
- a. *Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;*
 - b. *Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (angka II.3 SE Mendagri No. 273/487/SJ).*
- 6.17. Bahwa oleh karena Alexander Duwit yang menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, bukanlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan harus diisi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Alexander Duwit tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat dengan kategori Pimpinan Tinggi Pratama;
- 6.18. Bahwa oleh karena tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 yang melakukan pemberhentian (bukan mutasi/penggantian) terhadap Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, didasarkan pada adanya desakan dari Anggota dan Pimpinan DPRD Kab. Sorong Selatan serta pengisian atas kekosongan Pejabat telah dilakukan melalui seleksi terbuka, sehingga semangat yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (2)

yaitu mencegah dan melarang petahana untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan orang lain tetap terjaga, maka dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan patut ditolak.

- 6.19. Bahwa terhadap masalah penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan tersebut, selain melakukan klarifikasi kepada pejabat dan instansi terkait, KPU Kabupaten Sorong Selatan juga melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Propinsi Papua Barat, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI. Pada tanggal 30 Nopember 2020, KPU Propinsi Papua Barat, melalui Surat Nomor 431/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Perihal: **(Vide Bukti T - 43)**

Pada poin 9: "Dengan dasar dan pertimbangan hasil klarifikasi dan penjelasan instansi terkait sebagaimana angka 8 dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE. MAP sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara oleh lembaga terkait meliputi Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana penjelasan hasil klarifikasi tidak melakukan pelanggaran sesuai maksud pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa karena Calon Petahana tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka tidak dikenakan sanksi pembatalan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 huruf a Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

10. Dst

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 poin 3.3. yang menyatakan Bawaslu Kab. Sorong Selatan telah mengeluarkan rekomendasi yang "*Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1.*", dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Bawaslu Kab. Sorong Selatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melainkan penerusan dugaan pelanggaran pidana dan terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Pasangan Calon No Urut 1; Karena Surat tersebut bukan Rekomendasi melainkan Surat yang sifatnya penyampaian, maka hal tersebut sifatnya tidak mengikat apalagi sebagai suatu perintah untuk dilaksanakan.
- 7.2. Meskipun demikian, KPU Sorong Selatan tetap menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Sorong Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Sorong Selatan, Kabag Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan, Kepala BKN Kantor Regional XIV Manokwari dan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 7.3. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XIV Manokwari sesuai Surat Penjelasan Nomor: 025/KR.XIV-PB/IX/2020 (**Vide bukti T - 44**) didapatkan penjelasan sebagai berikut:

Poin 2

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, terkait dengan penunjukan Sdr. Yoseph Bless, SH., MH untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/256/BSS/2020 tanggal 03 September 2020, menurut pendapat kami:

“(a). Bahwa Bupati Sorong Selatan dianggap tidak melakukan dianggap tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan ayat 2 Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang karena Bupati Sorong Selatan tidak melakukan mutasi/rotasi pejabat”

- 7.4. Bahwa atas pemberhentian Alexander Duwit sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Pemohon mendalilkan pada poin 3.3. halaman 15 s/d halaman 17, yang antara lain mendalilkan:

Bahwa peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menolak permohonan tersebut dijawab oleh Bawaslu dengan menyatakan Pelapor tidak mempunyai kepentingan dan bukan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak dapat membuat laporan pelanggaran. Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pemohon tidak dirugikan adalah tidak sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti atas laporan yang masuk, namun dengan interest tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor;

Mengenai dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak berkompeten untuk menanggapi karena ditujukan kepada Bawaslu Sorong Selatan.

- 7.5. Selanjutnya pada poin 3.3.3 Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:

.Bahwa tindakan Bupati Petahana memberhentikan Sdr. Alexander Duwit, SH telah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Laporan tertanggal 10 September 2020, dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020, pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan/laporan dari Alexander Duwit merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, namun terhadap temuan bawaslu tersebut Termohon tidak menindaklanjuti sampai dengan permohonan ini didaftarkan;

7.6. Pada poin 3.3.4 halaman 17 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud yang merekomendasikan 2 (dua) hal: (1) Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan (2) terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1. Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT TUN dalam Sengketa Administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi;

7.7. Bahwa Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan Nomor: 02/TM/ 34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020, BUKANLAH merupakan REKOMENDASI kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan, melainkan kajian atas dugaan pelanggaran yang berdasarkan laporan dari Alexander Duwit.

7.8. Bahwa kemudian, setelah Pemohon mengetahui kajian Bawaslu Kab. Sorong Selatan tertanggal 22 Desember 2020 dimaksud (bukan rekomendasi sebagaimana disebutkan Pemohon), maka Pemohon pada tanggal 25 September 2020 langsung mengajukan laporan atas pemberhentian Alexander Duwit sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Laporan Nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020;

7.9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Termohon di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Penegakan hukum atas permasalahan hukum a quo juga belum selesai ditingkat sengketa proses, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan Petahana dalam pemilihan serentak di Sorong Selatan, yang satu-*

satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat hukum aquo di Mahkamah Konstitusi” adalah dalil tidak beralasan hukum;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan “*Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada*” adalah keliru dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

8. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang yang ada kaitannya dengan kapasitas dan kewenangan Termohon, selain itu karena keseluruhan dalil Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka kiranya beralasan apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah benar dan sah, dengan perolehan suara sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------|---|-----------------|
| 1 | Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM. | 20.009 |
| 2 | Yunus Saflombolo, SE, MTP. dan Alexsander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3 | Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON) | 12.742 |
| 4 | Piters Kondjol - Madun Narwawan | 3.194 |
| SUARA SAH | | 38.515 |

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------|---|-----------------|
| 1 | Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM. | 20.009 |
| 2 | Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP., | 2.183 |
| 3 | Yance Salambauw, SH, MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON) | 12.742 |
| 4 | Piters Kondjol dan Madun Narwawan | 3.194 |
| SUARA SAH | | 38.515 |

Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-53 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020

- Tentang Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 12 Agustus 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman KPU Kab. Sorong Nomor: 24/PL.01.1-PU/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020. (Model TT.1-KWK);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 dari Bakal Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM., tertanggal 5 September 2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU/ IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020; dari Bakal Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 13 September 2020;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Calon Tanggal 14 September 2020 Jam 13.45 WIT yang diserahkan oleh Tim Paslon Sdr. Hasibas F. Sira kepada KPU Kapupaten Sorong Selatan;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang hasil Penelitian

- Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020 dari Bakal Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 22 September 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 56/PL.02.3/Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Tim Hukum dan Advokat "YA dan FIX" Nomor: 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020, Perihal: Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1, tertanggal 9 November 2020.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran diri (Permohonan Pensiunan Dini) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diajukan oleh Drs. Alfons Sesa, MM yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Papua tertanggal 3 Maret 2020.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/483/BPSDM Perihal: Pengusulan Pensiun Dini yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tertanggal 29 Juni 2020.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/981/BKD Perihal: Keterangan Rekomendasi a.n. Drs. Alfons Sesa, MM. yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan tertanggal 28 Juli 2020.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tertanggal 3 November 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima (TT) Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua Kepada Alfons Sesa tanggal 08 November 2020.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sorong Selatan No.220/PL.02/ SD/ 9204/ KPU-Kab/ XI/2020 Perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, Tanggal, 6 November 2020.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara No. PA-29400000304 Perihal Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil di keluarkan di Jakarta, Tanggal 9 November 2020
18. Bukti T-18 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Dokumen Surat Kepala Badan Kepegawain Negara, tanggal 9 November 2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 230/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal: Koordinasi dan Petunjuk, Tanggal 13 November 2020.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020, Tanggal 14 November 2020, Perihal: Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Masuk Tim Pasangan Calon dan BAWASLU Kab. Sorong Selatan.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Perihal: Permohonan Klarifikasi;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Perihal: Pemberitahuan
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Perihal: Pemberitahuan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tanggal 18 November 2020, Perihal : Klarifikasi Dokumen Calon a.n. Alfons Sesa, MM
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 133/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 18 November 2020, Perihal: Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum dan Advokat Calon Bupati dan Wakil Bupati Yance Salambauw dan Feliks Duwit seta Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieter-Madun Tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/852/BKD yang ditandatangani oleh Marthinus Yarangga, S.Sos, MM Sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua a.n. Gubernur Papua tertanggal 18 November 2020.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal: Permohonan Dokumen, tertanggal 19 November 2020.

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa, MM Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 19 November 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 Perihal: Penjelasan, tertanggal 27 November 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 460/PL.02.2-SD/92/Prov/KPU/XII/2020, Perihal: Penjelasan Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (1) dan Penerapan Sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 2 Desember 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44/K. Tahun 2020, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan tingkat Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan hak Pensiun, Tanggal 1 Desember 2020 terhadap Drs. Alfons Sesa, MM. NIP. 196702051993031008, Widya Suara Ahli Utama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua, Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung Mulai Tanggal 1 November 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Tim HUKUM dan Advokat YA & FIX Nomor: 01/TIM-H.A / Pilkada-Sorsel/IX/2020 kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan perihal: Mohon Membatalkan Petahana Sebagai Calon Bupati Sorong Selatan, tertanggal 14 September 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 154.1/PP.02/SD/9204/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 15 September 2020 perihal: Koordinasi dan

- Petujuk, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 153/PL.02.2-SD/92/Prov/IX/2020 perihal: Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Pada Tahapan Penelitian Dokumen Perbaikan, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan, tertanggal 16 September 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Pertanyaan Klarifikasi Tertanggal 21 September 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 02/TM/34.06/Kab/IX/2020 Kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 22 September 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 192/PL.02.2-SD/92/Prov/IX/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal: Petunjuk Klarifikasi Lanjutan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat KPU Sorong Selatan Nomor: 176/PL.02-SD/9204/KPU-Kab/IX/2020 Perihal: Pemberitahuan Tindak lanjut Klarifikasi atas Surat Tim Hukum dan Advokat YA & FIX yang ditujukan Kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan a.n Yance Salambauw, SH., MH dan dr. Feliks Duwit, Msc., MPH., SpPD, tertanggal 26 September 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 96/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum dan Advokat Calon Bupati dan Wakil Bupati Yance Salambauw dan Feliks Duwit Tentang Dugaan Pelanggaran Calon Peserta Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 29 September 2020;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 105/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2020, Perihal Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum Dan Advokat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yance Salambauw Dan Feliks Duwit Tentang Dugaan Pelanggaran Calon Peserta Pemilu Petahana Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 110/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2020, Perihal Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum Dan Advokat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yance Salambauw Dan Feliks Duwit tentang Dugaan Pelanggaran Calon Peserta Pemilu Petahana Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 8 Oktober 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 431/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020, Perihal Penjelasan atas laporan dugaan pelanggaran Petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tertanggal 30 November 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV (KANREG) Manokwari Nomor: 025/KR.XIV-PB/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal: Penjelasan Terkait Dengan Pemberhentian Dan Penunjukan Plt. Sekretaris DPRD Kab. Sorong Selatan;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan No. 170/05/DPRD-SS/I/2020 dan Lampiran daftar hadir anggota DPRD Kab. Sorong Selatan Perihal: usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kab. Sorong Selatan tertanggal 30 Januari 2020;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sorong Selatan No. 170/15/DPRD-SS/VI/2020 dan lampiran daftar hadir anggota DPRD Kab. Sorong Selatan tertanggal 6 Mei 2020 Perihal: Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kab. Sorong Selatan;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sorong Selatan No. 170/31/DPRD-SS/VIII/2020 Perihal Permohonan pergantian Plt. Sekretaris DPRD Kab.Sorong Selatan tertanggal 3 Agustus 2020;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 175/067/SETWAN-SS/VIII/2020 dan Lampiran daftar absen pegawai negeri sipil sekretariat DPRD Kab. Sorong Selatan tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Pergantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 175/68/SETWAN-SS/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 Perihal: Permohonan Pergantian Plt. Sekretaris DPRD Kab. Sorong Selatan;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pengantar Sekretariat Dewan Perwakillan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020, Perihal: Penyampaian Hasil dari Rapat Pleno DPRD Kabupaten Sorong Selatan tertanggal, 14 Agustus 2020;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/255/BSS/2020 Perihal: Memberhentikan dengan

hormat Pegawai Negeri Sipil A.n. Alexander Duwit, SH., MA. dari jabatan sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 3 September 2020;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Penggilan dari PTUN Jayapura No. W4-TUN4/146/HK.06/I/2021 Perihal: Panggilan tertanggal 15 Januari 2021;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 4/G/2021/PTUN.JPR, tertanggal 26 Januari 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 30 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1) Dalam Petitum Pemohon angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 56/PL.02 Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Kewenangan tersebut sesuai ketentuan UU No.10 Tahun 2016 ranah Bawaslu Kabupaten atau Provinsi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung yang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten. MK tidak memiliki kewenangan membatalkan objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 156; Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016;
- 2) Dalam Petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Penetapan Hasil oleh Termohon, sedangkan dalam uraian termohon, mulai dari dalil 3.1. 3.2 dan 3.3, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kualifikasi kerugian Pemohon secara signifikan mempengaruhi hasil Peroleh Suara Pemohon. Pemohon tidak menguraikan angka secara signifikan.
- 3) Dalam Petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon meminta perhitungan suara yang benar. Akan tetapi, Pemohon dalam uraian dalilnya dalam 19

halaman dalam permohonan tersebut, sama sekali tidak menjelaskan kesalahan Termohon yang mengakibatkan kerugian Pemohon;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) pada huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Selanjutnya, berdasarkan Agregat Data Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan, menurut Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sorong Kabupaten Sorong Selatan dalam Angka, menyatakan keseluruhan Jumlah Penduduk Sorong Selatan dan Informasi yang dipublikasi pada laman (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2020&id=2>) pada

tahun 2020 sebanyak 54.160 jiwa. Dengan demikian, selisih yang diperbolehkan dalam ketentuan di atas sebesar 2% dari Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon;

- 3) Berdasarkan hasil ditetapkan Termohon suara sah sebesar 38.128 suara sah, maka dengan demikian, ambang batas yang dibolehkan mengajukan Permohonan Pengajuan Sengketa kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar $2\% \times 38.128$ suara sah sama dengan 763 suara sah. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebesar 12.742 suara sah yang ditetapkan Termohon, sedangkan Pihak Terkait Nomor Urut Satu (1) sebagai pemenang ditetapkan Termohon memperoleh suara sebesar 20.009 suara sah. Selisih suara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar selisih 7.267 suara sah. (20.009- 12.742) suara sah;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Dalam Petitum Pemohon angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Kewenangan tersebut sesuai ketentuan UU No.10 Tahun 2016 ranah Bawaslu Kabupaten atau Provinsi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung yang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten. MK tidak memiliki kewenangan membatalkan objek sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156; Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016;
- 2) Dalam Petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Penetapan Hasil oleh Termohon, sedangkan dalam uraian termohon, mulai dari dalil 3.1. 3.2 dan 3.3, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kualifikasi kerugian Pemohon secara signifikan mempengaruhi hasil Peroleh Suara Pemohon.

- 3) Dalam Petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon meminta perhitungan suara yang benar kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Pemohon dalam uraian dalilnya dalam 19 halaman tersebut, sama sekali tidak menjelaskan kesalahan perhitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat Kabupaten Sorong Selatan;
- 4) Bahwa dalil pada angka 3.1, angka 3.2 dan 3.3 Pemohon menguraikan tentang Persyaratan Calon; Program Prospek dan Pemberhentian Jabatan dan Pengangkatan PLT. Namun Pemohon tidak menjelaskan kualifikasi kerugian suara Pemohon secara nyata dalam dalilnya, sehingga sampai pada kesimpulan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Pembatalan Pasangan Calon merupakan kewenangan Termohon atas Rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian, MK Tidak berwenang mengadili dan memutus perkara pembatalan Pasangan Calon yang menjadi kewenangan Termohon atas Rekomendasi Bawaslu.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan menyimak perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2020 pada Mahkamah Konstitusi RI. Untuk itu dengan amat rendah hati, Pihak Terkait mengajukan jawaban yang amat bersahaja, guna menunjukkan betapa Permohonan Pemohon teregister Nomor 31/PHP.BUP-XIX, tanggal 18 Januari 2020 benar-benar cacat juridis yang amat mendasar, Pihak Terkait menguraikani sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tiga (3) hal, yakni pada angka angka 3.1, angka 3.2 dan 3.3 dalam permohonan Pemohon, yaitu: Pertama, Persyaratan Pencalonan Wakil dari Calon Pihak Terkait dalam Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Kedua, penyalahgunaan Program Prospek Kabupaten Sorong Selatan dan Ketiga, Pemberhentian dan Penunjukan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan Selanjutnya, ketiga Dalil Pemohon tersebut bukan merupakan pelanggaran yang mempengaruhi hasil Perolehan Suara Pemohon, tetapi Pemohon seolah-olah menganggap Mahkamah Konstitusi telah membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan

sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah hanya membatasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Peroleh Suara Pemohon secara signifikan mempengaruhi kemenangan Pemohon Secara langsung, yang dibuktikan dengan fakta-fakta kehilangan/atau kerugian suara, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (meluas mengakibatkan kerugian nyata secara angka Pemohon (TSM);

2. Bahwa terhadap terhadap dugaan Persyaratan Pencalonan, dugaan Penyalahgunaan Program PROSPEK dan Pelanggaran Pergantian Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dalam hubungannya dengan dalil Permohonan Pemohon tersebut dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kabupaten Sorong Selatan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan telah menyelesaikan permasalahan yang disengketakan dalam Permohonan Pemohon sebelum perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dengan terakomodirnya penyelesaian dugaan pelanggaran Persyaratan Pencalonan, dugaan pelanggaran Penyalahgunaan Program PROSPEK dan Pelanggaran Pergantian Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari (5) macam jenis penyelesaian sengketa pelanggaran dalam Pemilihan tersebut adalah untuk menjamin kemurnian proses demokrasi melalui proses pemilihan yang terdiri atas berbagai tahapan penyelenggaraan Kabupaten Sorong Selatan. Artinya Integritas Proses Pemilihan dan Integritas Hasil Pemilihan di Kabupaten Sorong Selatan telah terlaksana dengan baik, melalui sarana dan mekanisme/prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses Pemilihan sudah sejalan dengan kerangka hukum (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya).
4. Terhadap dalil pada Angka 3.1 menyatakan, menurut Pemohon bahwa Termohon tetap mengikutsertakan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut (1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM, tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah tidak benar, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa, yang benar, menurut Pihak Terkait, adalah keikutsertaan sertaan Drs Alfons Sesa MM, Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah memenuhi kualifikasi atau unsur ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka, dengan demikian Pasangan Calon No Urut 1 ditetapkan dengan Keputusan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 jo Pasal 13 huruf j dari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, yakni Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menetapkan Calon Bupati dan Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 2) Bahwa mengenai Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat haruslah dikaitkan dengan ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam hal ini dikaitkan dengan kelengkapan persyaratan calon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon di KPU, setelah melalui proses verifikasi hasilnya bisa memenuhi syarat (MS) dan bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memuat pengaturan sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;

- r. dihapus;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- 3) Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, adalah merupakan ketentuan "Pemenuhan Syarat Calon", dalam kaitanya dengan hal tersebut, Pihak Terkait menguraikan fakta-fakta sebagai sebagai berikut:
- (1) Bahwa Pihak Terkait, tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Selanjutnya, bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Pihak Terkait menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon kepada Termohon. Selanjutnya Termohon menyatakan Berkas Pihak Terkait diterima, sebagaimana formulir Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Model TT.1.KWK **(Bukti PT-5)**;
 - (2) Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon sebagaimana Lampiran Formulir Model TT.1.KWK (Bukti PT-6); tentang Pendaftaran Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut. Selanjutnya, terhadap Bakal Calon Wakil Bupati Alfons Sesa, sebagaimana disebutkan dalam angka 2 Syarat Calon Bupati dalam Model TT.1 KWK tersebut angka 26, disebutkan belum menyerahkan dokumen Surat Keterangan Bahwa Pengunduran diri Drs, Alfons Sesa M.M., atau pernyataan berhenti sedang

diproses sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang, disebabkan oleh dua keadaan:

- (3) Bahwa, tanggal 3 Maret 2020, Alfons Drs, Alfons Sesa M.M., dengan niat yang ikhlas, untuk memenuhi persyaratan calon, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura **(Bukti PT-7)**;
- (4) Bahwa terhadap surat tersebut, tanggal 26 Juni 2020, Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua, Aryoko A. F Rumaropen, S.P., M.Eng., telah menyampaikan usulan Pensiun Dini a.n. Drs. Alfons Sesa, M.M. melalui surat Kepada Gubernur Papua cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor 823.4/478/UPSDM **(Bukti PT-8)**;
- (5) Bahwa, 28 Juli 2020, an. Gubernur Provinsi Papua, Drs. Nicolaus Wenda, M.M. telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor 800/981/BKD pada pokoknya menerangkan surat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Drs Alfons Sesa, M.M. telah mengajukan berkas usul Pengunduran Diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020 **(Bukti PT-9)**;
- (6) Bahwa, tanggal 6-12 September 2020, bertempat bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, Termohon telah melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama Pihak Terkait, sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Termohon, khususnya Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan pada angka 2 Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, Belum Memenuhi Syarat, sebagaimana Formulir BA.HP-KWK **(Bukti PT-10)**;

- (7) Bahwa, 13 September 2020, terhadap hasil penelitian tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Nomor 74.2/PL.01.1.-BA/9420/KPU Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dan Lampiran BA Dokumen Formulir Model BA.HP-KWK dari BA 74.2/PL.01.1.-BA/9420/KPU Kab/IX/2020 (Bukti PT-11), Termohon menyampaikan kepada Pihak Terkait, menyatakan Bahwa Bakal Pasangan Calon, dalam hal ini Pihak Terkait, wajib memperbaiki Dokumen Persyaratan Calon sebagaimana Formulir BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- (8) Terhadap kekurangan dokumen tersebut di atas, tanggal 14 September 2020, Jam 13,45 WITA, selanjutnya, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakalan Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, sebagaimana kekurangan Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati, khususnya angka 2 Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, sebagaimana dalam Lampiran Formulir Model BA.HP-KWK yang dibuat dalam Tanda Terima Penyerahan Berkas (**Bukti PT-12**), yang diserahkan adalah sebagai berikut:
- a) Model BB.1 KWK Perbaikan (**Bukti PT-13**),
 - b) Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT-14**),
 - c) Surat Pengajuan Pengunduran Diris Sebagai PNS (**Bukti PT-15**),
5. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan Termohon, dan Pihak Terkait dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka Termohon pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi (**Bukti PT-16**), Dokumen

Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan Termohon, dan Pihak Terkait dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Model BA. HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka Termohon pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan Nomor: 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-3**);
7. Bahwa terhadap dalil 3.1, Pemohon menyatakan bahwa proses hukum belum selesai dilakukan oleh Bawaslu. Selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, Bawaslu telah memanggil Bakal Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan, an, Alfons Sesa melalui undangan No.91/PB-09/Ketua/HK.01.00.01/XI/2020, Tanggal 11 November 2020. Selanjutnya, Bakal Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan , an, Alfons Sesa, tanggal 12 November 2020, Bukti PT-17); telah menyampaikan memperlihatkan semua persyaratan, antara lain: 1) Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil; 2) Pernyataan yang disampaikan dalam formliir B.3 KWK; Surat, 3 November 2020, an. Gubernur Provinsi Papua, Drs. Nicolaus Wenda, MM Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua pada Usul Pemberhentian dari PNS an. Drs. Alfons Sesa, MM masih dalam Proses Penyelesaian; 4) Surat Pertimbangan Teknis Badan Administrasi Kepegawaian Negara RI Nomor PA-29400000304, telah ditetapkan berhenti dari status sebagai PNS/ASN pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua;
8. Bahwa mengenai hal-hal didalilkan pada poin 3.1.1. s.d. poin 3.1.4. Pemohon tentang waktu 30 hari dengan mengaitkan dengan PKPU No 69

ayat (5) Tahun 2017. Terhadap dalil 3.1.1 s.d. 3.14, Pihak Terkait Menyatakan tidak adalah benar, alasan sebagai berikut:

- 1) “Bahwa pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati,..” akan tetapi tidak ditentukan batasan perintahnya dan sanksinya terkait penyerahan surat pengunduran sebagai PNS. Dan memperhatikan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf t dan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait norma “persyaratan pengunduran diri sebagai PNS”, dinyatakan “cukup jelas”. Artinya, tidak membuka ruang penafsiran dari tafsir lain, baik mengenai norma yang berhubungan dengan perintahnya maupun yang berhubungan dengan sanksinya. Apalagi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tidak memerintahkan kepada peraturan yang ada di bawahnya untuk membentuk dan/atau membuat pengaturan lain terhadap norma “perintah” dan “Sanksi” harus dinyatakan tidak mengikat dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, oleh sebab itu sepanjang dalil Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU No 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kewajiban mengundurkan sebagai PNS dalam tempo waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara harus dinyatakan tidak mengikat;
- 2) Bahwa kewajiban Pengunduran Diri PNS di dalam UU Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), hanya terbatas pada surat pengunduran diri terhitung dari sejak ditetapkannya, pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali terhadap ketentuan norma persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas;
- 3) Bahwa terhadap ketentuan di atas, Drs Alfons Sesa, M.M. telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat pernyataan berhenti dari pegawai negeri sipil

Tanggal 14 September 2020 Model BB.3-KWK, dan selain itu Pihak Terkait in casu Drs Alfons Sesa M.M. telah mengajukan pengunduran diri sebelum penetapan Calon Bupati di Kabupaten sorong Selatan Tahun 2020 dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor PA-2900000304 tanggal 9 November 2020 Tentang Pemberhentian An. Drs. Alfons Sesa, MM. atas Permintaan Sendiri. **(Bukti PT-18)**;
- b. Bahwa Surat Keterangan an. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthinus Yarangga, S.Sos, M.M., Nomor 800/852/BKD tanggal 18 November 2020 Tentang Berkas Usul Pemberhentian PNS a.n. Drs. Alfons Sesa, M.M. atas permintaan sendiri telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua **(Bukti PT-19)**;
- c. Bahwa Surat Keputusan Presiden No 44/K Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian Dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun **(Bukti PT-20)**;
- d. Bahwa Surat Badan Kepegawaian Nasional No E 26-30/V 11-9/47 tanggal 21 Januari 2021 bahwa Alfons Sesa telah diberhentikan dengan Hormat dengan hak Pensiun terhitung dari tanggal 1 November 2020 **(Bukti PT-21)**;
- e. Bahwa terhadap surat Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Papua, menyatakan dengan benar Bahwa Drs. Alfons Sesa, MM telah ditetapkan mengundukan diri, yang disampaikan termohon melalui Hasibas F Sira, kepada TERMOHON dengan Bukti Tanda Terima dari Termohon, tanggal 8 November Tahun 2020 dengan Bukti **(Bukti PT-22)**;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor

991/468/SKPP/2020, menerangkan terhitung tanggal 15 November 2020, a.n. Drs. Alfons Sesa, MM diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat Hak Pensiun **(Bukti PT-23)**;

g. Bahwa, 18 Desember 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah diberikan KARIP (Kartu Tanda Pensiun Nomor Pensiun: 6400222330 terhitung sejak tanggal 1 November 2020 (Bukti PT-24). Selanjutnya, 18 Desember 2020, Drs. Alfons Sesa MM, telah menerima klaim dana THT PNS Dwiguna-Pensiun Tahun berjalan berdasarkan Lembar Perhitungan Hak dan Tanda Terima **(Bukti PT-25)**;

h. Bahwa ternyata, Drs. Alfons Sesa MM, telah menerima kelebihan Gaji padahal yang bersangkutan telah Pensiun. Sebagai akibatnya, Drs. Alfons Sesa MM, membayar kelebihan Penerimaan kepada negara melalui Bank Papua KC Sentani dalam Daftar Rincian Hutang kepada Negara **(Bukti PT-26)**;

9. Bahwa, tanggal 6 November 2020, Termohon mengirim Surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, kepada Pihak Terkait mengenai Pemberitahuan menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS **(Bukti PT-27)**. Selajutnya, atas surat tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan Surat yang dimaksud kepada Termohon, sebagaimana dalam Surat Pernyataan dalam Model BB.3-KWK yang dibuat terdahulu. Selajutnya Pihak Terkait telah menyampaikan Salinan Surat pengunduran diri kepada Termohon tanggal 9 November Tahun 2020 menyampaikan , dan oleh Dominggus Kambu, Komisioner KPU Kabupaten Sorong diberikan bukti terima. **(Bukti PT-28)**

10. Bahwa berkaitan dengan hal yang didalilkan pada point 3.1.5. oleh Pemohon, terhadap sarana penegakan hukum Administrasi Pemilihan sepenuhnya tidak benar, sebab berdasarkan wewenang Bawaslu dalam Pasal 22B Undang Undang No 10 Tahun 2016 jo Perbawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Administrasi disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek sengketa selain Surat Keputusan KPU dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota, dan dapat

diajukan sengketa ke Bawaslu sesuai tingkatannya, dalam tempo tiga (3) hari sejak diketahuinya objek sengketa tersebut, dan diputuskan dalam tempo tiga (3) hari sejak diregister permohonan ke Bawaslu, dan Putusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat, yang dapat mengajukan sengketa adalah pasangan calon dan bakal pasangan calon yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan permohonan sengketa terhadap KPU sesuai tingkatnya dan sesama peserta Calon;

11. Bahwa terhadap hal didalilkan terkait bukti Berita Acara pada poin 3.18. angka 1 s/d angka 4 oleh Pemohon masuk dalam kategori Objek Sengketa yang dapat diselesaikan melalui sengketa Administrasi Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang penyelesaiannya dalam tempo 7 hari.
12. Bahwa, dengan demikian, Pemohon tidak menggunakan sarana/lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, Pemohon dipandang melepaskan haknya secara hukum untuk menuntut penegakan hukum;
13. Bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon point 4.21. s/d point 4.2.9. Permohonan A quo. Pada intinya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengaitkan Pihak Terkait, atau Calon Bupati Nomor Urut 1, telah diuntungkan telah membagikan Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) pada tanggal 7, 8 dan tanggal 10 dan Tanggal 11 Desember 2020, sebesar Rp 20.418.750.000,- (dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tahap I dan Tahap II sebesar 75% dari 225.000.000/kampung atau sebesar 168.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing masing-masing kampung, kelurahan dan distrik yang berjumlah 121 Kampung se Kabupaten Sorong Selatan dengan mengaitkan/menghubungkan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur

Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020 dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara berupa pencairan diwaktu yang tepat sehingga merugikan Pemohon;

14. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar, dan Pemohon dalam uraiannya, tidak memperlihatkan kualifikasi kerugian Pemohon, alasan Pihak Terkait sebagai berikut:

1) Berdasarkan Lampiran Tahapan Jadwal PKPU No. 5 Tahun 2020, pelaksanaan tahapan kampanye terhitung dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, dan terhitung dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 Pihak Terkait, karena Cuti, digantikan oleh Marthinus Salamuk yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), sementara pencairan Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) terhitung dari tanggal 6 November 2020. Dengan demikian bukan merupakan tanggung jawab hukum Pihak Terkait, sebab disamping tidak berwenang mencampuri urusan yang menjadi wewenang PLT, dan juga merupakan perbuatan terlarang dalam tahapan Kampanye untuk dilakukan pembagian dana kepada masyarakat menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016 pada bagian dari Bab yang mengatur tentang pelanggaran dalam kampanye;

2) Bahwa selain itu tertundanya pemberian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK), Program Pemerintah Provinsi Papua Barat se Kabupaten Sorong, tertunda dari waktu yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020, seharusnya didistribusi. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu, telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 pada Bulan Oktober Tahun 2020;

- 3) Terhadap argumentasi di pada angka di atas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Ketentuan Pasal 56, 67 dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan arahan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor 903/1704/SETDA-PB/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Penganggaran PROSPEK, **(Bukti PT-29)**. Sehingga sinkronisasi dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) dalam APBD Kabupaten Sorong Tahun 2020 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020, setelah diadakan Perubahan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2020, pada Tanggal 24 November Tahun 2020 **(Bukti PT-30)**;
- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK), adalah tidak benar berdasarkan norma pengelolaan keuangan daerah yang berlaku positif, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
- a) Bahwa sesuai Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengatur bahwa Kepala Daerah Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Dan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Pada pasal-pasal selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mensyaratkan adanya SPD untuk pengeluaran kas atas beban APBD [Pasal 135 ayat (1)], adanya SPP (SPP-LS) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD [Pasal 148 ayat (1)], adanya SPM diterbitkan dan ditandatangani Pengguna Anggaran setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, oleh PPK SKPD (Pasal 148 ayat (2)), adanya SP2D setelah SPM diajukan Pengguna Anggaran dinyatakan lengkap dan sah oleh BUD [Pasal 149 ayat (1)].

- b) Bahwa selanjutnya, Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi Papua Barat telah melakukan transfer dana Otsus sebesar Rp 20.418.750.000,- (dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Perintah Membayar No 1316/SPM-LS/BPKAD-PPKAD-PB 2020 tanggal 4 November 2020 yang didalilkan PEMOHON, dan untuk selanjutnya diserahkan ke Kampung Penerima Bantuan, akan tetapi sebelum dilakukan transfer ke masing-masing ke rekening Bendahara Kampung terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Program (RKP), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKAM) dan selanjutnya Kepala Kampung membentuk Tim Kerja PROSPPEK TKP kemudian menyampaikan nama Bendahara ke Badan Pengelola kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten

Sorong Selatan, untuk selanjutnya pihak Dinas BPMK memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk membuka rekening dan spesimen di Bank, dan disertai Rekomendasi SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang diminta Kepala Kampung masing-masing Ke Bank untuk melakukan pencairan dan selain itu Kadis BPMK Kab Sorong Selatan telah mengecek SP2D pada Kantor BPKAD Kab Sorong Selatan terkonfirmasi bahwa SP2D sudah diserahkan ke Bank Papua, pada terhitung dari tanggal 4 Desember 2020 Kadis BPMK Kab Sorong Selatan menyiapkan Rekomendasi 121 Kampung akan tetapi baru 30 Kampung yang memenuhi syarat RKP, APBK, dan SPP), selain terdapat kendala teknis kehabisan tinta melayani masyarakat yang bertumpuk pengambilan rekomendasi pencairan dan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember 2020, sebagaimana keterangan saksi Yohan Bodory selaku Kadis BPMK Kab Sorong Selatan dalam Klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020, sehingga bisa disimpulkan bahwa pencairan dana telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pembayaran Tahap I dan Tahap II sebesar 75% dari 225.000.000/kampung atau sebesar 168.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Kampung yang berjumlah 121 Kampung se Kabupaten Sorong Selatan tersebut telah ada SPP, SPM, dan SP2D -nya;

- c) Bahwa Pemohon berpendapat ,bahwa Pihak Terkait telah menyalahgunakan dana untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian, pertanyaan Pihak Terkait selanjutnya yang perlu dijawab adalah siapakah pihak yang bertanggung jawab atas dana/uang Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun

Anggaran 2020 yang telah dikeluarkan itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selanjutnya mempunyai Kewenangan diantaranya: menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Pasal 18 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran diberi kewenangan untuk Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, dan Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Pasal 54 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 kembali menegaskan tanggung jawab dari pada Pengguna Anggaran, yaitu Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Bahwa wewenang untuk melakukan pengujian atas tagihan adalah kewenangan yang harus dijalankan oleh Pengguna Anggaran sebelum sampai pada perintah untuk melakukan pembayaran. Wewenang melakukan pengujian ini mempunyai makna bahwa, Pengguna Anggaran harus melakukan pemeriksaan/analisis /penelitian/memastikan apakah memang benar harus dilakukan pembayaran atau tidak. Apabila perintah membayar telah dikeluarkan oleh Pengguna

- Anggaran, maka Pengguna Anggaran sudah melakukan pengujian (sesuai dengan wewenangnya) dengan hasil bahwa memang dana/uang dapat dibayarkan karena semua prosedur sebelumnya sudah dilalui atau dilaksanakan dengan benar, baik mengenai subjeknya (para pelaksana), kebenaran mengenai objeknya, dan kebenaran mengenai peruntukannya, baik secara administrasi maupun hukumnya;
- (3) Bahwa Pengguna Anggaran dalam memerintahkan pembayaran juga harus memperhatikan larangan-larangan yang melekat pada jabatannya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa jika sampai dana beban APBD tersebut dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran, sudah dipastikan bahwa dana yang dikeluarkan tersebut tersedia atau cukup tersedia dan Pengguna Anggaran tahu bahwa dana yang dikeluarkan tersebut memang untuk tujuan daripada yang telah ditetapkan;
- (4) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan Kebenaran material sebagaimana dimaksud merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

- (5) Bahwa selain Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pertanggungjawaban keuangan juga ada pada Bendahara Umum Daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah lebih dipertegas lagi sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang di lakukannya;
- (6) Bahwa, bertitik tolak dari hal tersebut dan dihubungkan dengan tudingan pemanfaatan Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) untuk pemenangan adalah tidak benar, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Program PROSPEK kebijakan Program dari Gubernur Provinsi Papua Barat menganggarkan Dana Otonomi Khusus bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengalokasian dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui transfer dana otonomi khusus ke pemerintah Provinsi Papua kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi mengalokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing melalui BPKAD Kabupaten/ Kota masing-masing dan dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong Selatan yang ditunjukkan untuk Penguatan

Ketahanan Pangan Masyarakat Asli Papua yang terkena dampak Covid-19;

- (7) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar No 1075/SPM-LS/BPKAD/DBHPROV/2020 tanggal 7 Desember 2020 (Bukti PT-31), selaku Pengguna Anggaran yang harus bertanggung jawab, dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi Papua mengalokasikan ke Ka-bupaten/Kota masing-masing melalui BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong Selatan selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pihak yang melakukan verifikasi terhadap bukti pencairan Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020;
- (8) Bahwa sedangkan Pihak Terkait selaku Kepala Daerah (Petahana) berdasarkan wewenangnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , yang menegaskan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk: menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat

yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. dan selain hal tersebut Kepala Daerah juga mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada kepada sekretaris daerah, kepada kepala SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran dan Kepala SKPKD selaku Pejabat PPKD selanjutnya berfungsi BUD. Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepala daerah kepada Sekretaris Daerah, kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran, dan SKPKPAD/Pejabat Penata Keuangan Daerah, dan atau perangkat pengelola keuangan daerah lainnya. Dengan adanya perbedaan pembebanan tanggung jawab antara Kepala Daerah dengan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat PPKD, sebagaimana telah diuraikan di atas, Penasehat Hukum Pihak Terkait sangat menyayangkan dalil Permohonan Pemohon yang tidak menilai dan/atau telah salah menilai peran Pihak Terkait di dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat Kualifikasi kerugian Suara yang didalilkan oleh Pemohon.

15. Bahwa terhadap peran Pihak Terkait yang ditengarai Pemohon memanfaatkan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) untuk pemenang terhitung dari tanggal 7, 8 dan tanggal 10 dan Tanggal 11 Desember 2020, telah dilaporkan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 (**Bukti PT-32**), dan selanjutnya atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 (**Bukti PT-33**), dan Pembahasan Kedua di sentra GAKKUMDU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita

Acara No /SG/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 (**Bukti PT-34**), kaitannya dengan Laporan Nomor 21/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dinyatakan Pihak Terlapor Samsudin Anggiluli S.E. M.Ap, tidak memenuhi rumusan unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

16. Terhadap Kajian Pembahasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, 21 Desember 2020, Laporan diregistrasi dengan Nomor 021/REG/LP/KAB/34.06/XII/2020, Tanggal 16 Desember tahun 2020, pelapor a.n. Yonathan Salambauw, telah memeriksa bukti KTP Pelapor Pertama Keterangan Saksi Yohan Bodory (Kadis BPMK) Kabupaten Sorong tanggal 18 Desember 2020, keterangan saksi Yulianis Selaya (Bendahara Kampung Obobor) Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020 Keterangan saksi Estepetanus Momot (Kepala Kampung Nambro) Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020 dan Keterangan Saksi Frans Kewetare (BPKAD) Kab Sorong Selatan Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan, tanggal 18 Desember 2020 tidak terdapat fakta hukum bahwa Pihak Terkait menyalahgunakan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara dan selain itu tidak terdapat fakta bahwa terdapat peran ataupun tindakan Pihak Terkait berkenaan perubahan jadwal waktu dilaksanakannya pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020;
17. Bahwa dengan demikian keadaanya, unsur menguntungkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berkenaan dengan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan

Kampung (PROSPEK) dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

18. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan PEMOHON mengaitkan Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Tugas (PLT). Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Bukti PT-35), melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun unsur norma larangan yang dikandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, mengatur bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;
- 2) Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada mengatur bahwa “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.” Dan “Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.” Pada bagian penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, merupakan ‘interpretasi resmi’ (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. Dan tidak termasuk dalam frasa “pengisian kekosongan jabatan”. Karena “Penjelasan” berfungsi sebagai tafsir

resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Ditegaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

19. Bahwa kualifikasi "Pejabat" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 dihubungkan dengan dengan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, S.H., MA. bukanlah Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada karena Alexander Duwit adalah pelaksana tugas (Plt) yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Mengatur Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- 2) Bahwa sebagaimana dalam Memorandum Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar tertanggal 23 Januari 2020 halaman 9, Pejabat terdiri dari:
 - a) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - b) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (angka II.3 SE Mendagri No. 273/487/SJ) **(Bukti PT-36)**;

20. Bahwa dengan demikian, Menurut Pihak Terkait, Alexander Duwit selaku Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong tidak memenuhi kualifikasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Alexander tidak termasuk Jabatan yang dilarang untuk di mutasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016;

21. Bahwa kualifikasi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)” dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat diuraikan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (Bukti PT-37); memuat beberapa ketentuan yang sangat relevan dalam perkara a quo sebagai berikut:
 - a. Angka 3 huruf b angka 6 Surat Edaran tersebut Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian maka Pelaksana Tugas (Plt) bukanlah Pejabat Definitif, dimana Pegawai Negeri Sipil yang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;
 - b. Pelaksana Tugas bukan Jabatan Definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan, sebagaimana tercantum dalam Angka 3 huruf b angka 9 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.;
 - c. Bahwa ketentuan lain dalam Surat Edaran Bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, namun dalam perkara a quo, Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sehingga masa kerja demikian telah tidak sesuai dengan Angka 3 huruf b

angka 11 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

- 2) Bahwa ditinjau dari aspek prosedural dan kewenangan, Pergantian Plt Sekwan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

“Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota”.

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”

- 3) Bahwa dari ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas secara teknis operasional dan termasuk penilaian pelaksanaan tugas berada di pimpinan DPRD, serta bertanggung jawab ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Artinya, bahwa penilaian termasuk jika perlu mengganti adalah ranah pimpinan dewan. Bukan kewenangan absolut dari Bupati. Selain itu, pada prosedurnya yang memuat frasa “atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi” secara *expressis verbis* menjelaskan bahwa kedudukan bupati/walikota dalam hal ini hanyalah melanjutkan rekomendasi pimpinan DPRD yang mesti memerlukan persetujuan fraksi. Kaitannya dengan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggantian Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit merupakan inisiatif dan Permintaan serta desakan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan dengan pertimbangan DPRD Kabupaten Sorong Selatan membutuhkan Sekretaris DPRD yang handal dan profesional,

maka berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 170/05-DPRD-SS/I/2020, tertanggal 30 Januari 2020, Perihal: Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PT-38), meminta penggantian Plt. Sekretaris DPRD dengan alasan bahwa:

- (1) Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (*in casu*: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif/manipulatif tidak adanya transparansi terhadap hak-hak keuangan normatif Dewan baik berupa tunjangan-tunjangan, gaji serta dana-dana kegiatan yang terkesan diputar balikkan dan menyalahi ketentuan yang berlaku;
 - (2) Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan di rumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor;
 - (3) Kurangnya harmonisasi kerja antara Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dengan Saudara Plt. Sekretaris DPRD;
 - (4) Saudara Plt. Sekretaris DPRD selama ini terkesan otoriter padahal seharusnya tugas dan fungsinya hanya melayani administrasi kedewanan bukan pemegang otoritas kedewanan;
- b. Bahwa oleh karena Pihak Terkait (*in casu*: Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP. selaku Bupati Sorong Selatan) tidak menindaklanjuti permintaan Anggota/Ketua DPRD tersebut, maka melalui Surat Nomor: 170/15/DPRD-SS/VI/2020, tertanggal 6 Mei 2020, Perihal: Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, (**Bukti PT-39**) dan Surat Nomor: 170/31/DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, karena yang pengelolaan Sekretariat dilakukan secara tertutup, manipulatif, kurangnya harmonisasi kerja (**Bukti PT-40**); dengan alasan yang sama Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan meminta pergantian Plt. Sekretaris DPRD kepada Bupati Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP;

- c. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP., maka Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Merekomendasikan serta Menyetujui:
- (1) Alexander Duwith, S.H., M.A.
 - (2) Yakonias Tigori, S.E.
 - (3) Yunus Kemesfle, S.Sos
- d. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1893/KASN/07/2020 tanggal 3 Juli 2020, yang kemudian hasil tersebut disampaikan Bupati Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP. kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan sesuai Surat Nomor: 800/59/BSS/2020, Perihal: Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti-PT-41)**;
- e. Bahwa, merespon Hasil Seleksi JPT JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan; dan Pihak Terkait, dengan Surat Nomor: 800/59/BSS/2020, Perihal: Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor: 800/60/BSS/2020, Perihal Pelaksanaan Pelantikan **(Bukti PT-42)** 15 Juli 2020. Namun sampai saat ini, Mendagri belum memberikan jawaban tersebut.
- f. Bahwa selain itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan), badan yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris DPRD Alexander Duwit, meminta agar dilakukan penggantian Plt. Sekretaris DPRD sesuai Surat Nomor: 175/067/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, **(Bukti PT-43)**, dan Surat Nomor: 178/68/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal: Permohonan Penggantian

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, (**Bukti PT-44**); dengan alasan selama ini terdapat terhadap kinerja Plt. Sekretaris DPRD menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (In Casu: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif/ manipulatif tidak adanya transparansi;
 - (2) Selama ini tidak dibuat SK Penetapan PPTK dan PPK pada kegiatan di Sekretariat DPRD. Kegiatan berjalan dan PPTK ditunjuk langsung menurut keinginan Sekretaris DPRD;
 - (3) Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan di rumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor. Hal ini telah berlangsung lama hingga situasi Pandemi Covid sekarang ini;
 - (4) Kurangnya harmonisasi kerja antara Saudara Plt. Sekretaris DPRD dengan Kepala Bagian, Kasubag dan Staf Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD;
 - (5) Pemberhentian Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD dilakukan secara
- g. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, (DPRD), hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 melakukan Rapat Pleno Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD (Eselon IIB) Kabupaten Sorong Selatan yang menentukan dan menyetujui Saudara Yakonias Tigori, SE., sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 170/018/PIMP/DPRD-SS/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang menyatakan “bahwa Rapat Pleno tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PT-45); Adapun hasil Rapat Pleno sebagai berikut: pergantian sekretaris dprd, kami menyetujui hasil rapat pleno atas nama Yakonias Tigori, S.E.” yang selanjutnya Penggantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam hasil rapat pleno tersebut

disampaikan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP. sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor: 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020 (Bukti PT-46); serta surat Ketua DPRD Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor 170/033/SET-DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 27 Agustus 2020, usulan Pergantian PLT (pelaksana Tugas terhadap Sekretaris DPRD, guna mendukung kelancaran Tugas-tugas DPRD Kabupaten Sorong Selatan. (Bukti PT-47);

h. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang menyetujui Pergantian Sekretaris DPRD, Bupati Samsudin Anggiluli, S.E., M.AP. melalui Surat Keputusan Nomor: 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 (**Vide Bukti PT-48**); yang menetapkan, sebagai berikut:

(1) Memberhentikan dengan hormat Alexander Duwit sebagai Plt. DPRD Kabupaten Sorong Selatan;

(2) Menempatkan Alexander Duit kembali pada tempat tugasnya sebagai Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong Selatan

i. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/255/BSS/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Pemberhentian terhadap Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, S.H., M.A., tidak dapat dikualifisir ke dalam norma yang dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

22. Bahwa terhadap Pemberhentian dan Penunjukkan PLT, Bupati Sorong Selatan meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional XIV atas Surat Bupati Sorong Selatan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/255/BSS/2020 dan Surat Bupati Sorong Selatan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/256/BSS/2020, 3 September 2020 (Bukti PT-49) dalam hubungan dengan Pasal 71 (2), dalam jawabannya, Badan Kepegawain Negara Regional XIV, surat Surat secara tertulis Nomor 025/KR.XIV.PB/IX/2020, tanggal 28 September Tahun 2020 (**Bukti PT-50**) pada Pokoknya menjelaskan

- 1) Bahwa pergantian pejabat Struktural dan Fungsional hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif serta tidak melakukan mutasi dan rotasi.
 - 2) Proses pengisian pejabat dilakukan secara terbuka.
 - 3) Dalam hal belum dilakukan seleksi, maka untuk mengisi kekosongan jabatan diangkat PLT (Pelaksana Tugas)
 - 4) Bahwa sehubungan dengan Penunjukan Yoseph Bless, S.H., M.H. sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, SK Nomor: 800/256/BSS/2020 dianggap tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No.10 tahun 2016, sebab PLT bukanlah pejabat definitif. Tugas PLT hanyalah melaksanakan tugas keseharian pejabat definitif sesuai ketentuan UU. Berbeda dengan pejabat definitif, PLT tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak sebutkan besarnya tunjangan bagi PLT, dan PNS ditunjuk sebagai PLT paling lama dilakukan 3 bulan.
23. Bahwa terhadap Penunjukkan PLS, tersebut, 17 September 2020, Bupati Sorong Selatan telah memberikan penjelasan melalui Surat Nomor: 800/271/BSS/2020 Tentang Penunjukkan PLT (**Bukti PT-51**), kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai alasan Penunjukan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dengan alasan, Karyawan DPRD Kabupaten Sorong Selatan melakukan aksi Protes dan demo dikantor DPRD, termasuk penjelasan mengenai Pejabat Definitif belum ditetapkan menunggu restu dari Kementerian Dalam Negeri RI.
24. Bahwa penerapan sanksi pelanggaran atas norma larangan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bila terdapat keadaan dan fakta berdasarkan pendapat ahli hukum, sebagai berikut:
- 1) Bahwa pengenaan sanksi bila mutasi "PEJABAT" harus terjadi secara "defacto" dan "dejure" sesuai pendapat ahli Dr.Rozi Ben SH., MH (Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam pemeriksaan Perkara terhadap Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2020 pada halaman 91 (Bukti PT-52);. Pada pokoknya menyatakan pergantian Pejabat Pemda dalam masa Pilkada meliputi: Unsur pergantian Pejabat, yakni Tindakan pemerintahan pergantian mutasi pejabat Pemda, meliputi tahapan:

- a. Pra perencanaan kebutuhan mutasi, evaluasi kinerja formasi jabatan.
 - b. Seleksi Jabatan
 - c. Penetapan Keputusan
 - d. Pengambilan sumpah/janji yang dibuatkan berita acara pelantikan diatur dalam Perkab BKN No 7/2017 mengenai tata cara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan;
 - e. *De facto* terjadinya pemindahan hak dan kewajiban jabatan antara pejabat (lama dan baru) serah terima jabatan.
 - (1) Surat pernyataan pelantikan (SPP)
 - (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas (SMPT)
 - (3) Surat pernyataan menduduki Jabatan
 - (4) Peraturan Kepala BKN No 7 tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian dan pemberhentian tunjangan jabatan struktural
- 2) Bahwa penenaan sanksi bila unsur perbuatan dalam rumusan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara kumulatif, sebagaimana dikutip dari pendapat Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015: sebagaimana keterangan sebagai Ahli yang disampaikan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018. Yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa terkait implementasi Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menentukan “Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis menteri. Dan Pasal 71 ayat (5) menentukan “Dalam hal Gubernur

atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota". Ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut. Dengan demikian Norma Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) tersebut, harus dikaitkan dengan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon saat pilkada;

- 3) Bahwa pengenaan sanksi bila dapat dibuktikan mutasi pejabat dilakukan untuk pemenangan, dikutip dari pendapat Dr.Sukaca S.H., M.Si (Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) disampaikan dalam pemeriksaan Perkara terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No 2/G/Pilkada/ 2020/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2020 pada halaman 83. Yang pada pokoknya menyatakan: Ahli salah satu pihak yang terlibat menyusun pembuatan drafting hingga disahkannya Undang Undang No 10 Tahun 2016 ditugaskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait lahirnya norma ketentuan dari Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No 10 Tahun 2016, yaitu: Pertama "sine quo non" lahirnya larangan pergantian/perpindahan pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat izin menteri, bagi Petahana adalah perlakuan setara atau sama bagi sesama calon, agar larangan mutasi/pemindahan jabatan tujuannya tidak dimanfaatkan atau eksploitasipengorganisasian pemenengan Sumber Daya pemenangan yang menguntungkan bagi Petahana. Izin diperlukan menjamin tidak ada pemanfaatan ASN untuk pemenangan, sehingga diperlukan Izin dari Menteri Dalam Negeri dalam kerangka Pengawasan dan Pembinaan ASN dari pihak Kementerian Dalam Negeri RI. Dan Kedua, pergantian/

perpindahan pejabat harus tuntas dan pasti terjadi secara de facto dan de jure. sehingga Bawaslu harus betul-betul memastikan bahwa mutasi jabatan itu harus benar-benar rill telah menguntungkan bagi petahana untuk pemenangan. Bila terbukti berlaku sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian dibatalkan pencalonannya.

25. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak terdapat yang demikian, sehingga penerapan sanksi dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak dapat diterapkan kepada Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum mengadili Perkara ini
3. Menyatakan Pemohon Tidak memiliki kedudukan Hukum dalam Perkara ini
4. Menyatakan Perkara ini kabur
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang ditetapkan pada Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pada Pukul 18.16 Waktu Indonesia Timur;
3. Menyatakan benar Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang ditetapkan pada Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pada Pukul 18.16 Waktu Indonesia Timur;

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, ditetapkan tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjad Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah Sah Secara Hukum;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsudin Anggiluli, S.E.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Model TT.1.KWK;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran Tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Model TT.1.KWK;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan pengajuan permohonan pengunduran diri (Pensiun dini) dari PNS a.n. Drs. Alfons Sesa, M.M. tanggal 03 Maret 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Gubernur Papua Nomor: 823.4/478/BPSDM tanggal 26 Juni 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negera kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 800/981/BKD tanggal 28 Juli 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan tanggal 13 September 2020 Nomor: 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti Tanda Terima KPU diserahkan An. Hasibas F. Sira tanggal 14 September 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Model BB.1-KWK tanggal 14 September 2020;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemberhentian dari PNS An. Drs. Alfons Sesa, MM Model BB.3-KWK tanggal 14 September 2020;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah 2020 Nomor: 800/1731/BKD tanggal 3 November;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Undangan Bawaslu No. 91/PB-09/Ketua /HK.01.00.01/XI/2020, Tanggal 11 November 2020;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: PA-29400000304 tanggal 9 November 2020;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/852/BKD tanggal 18 November 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Desember Tahun 2020 Nomor 44/K Tahun 2020;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Laporan Badan Kepegawaian Negara Nomor : E 26-30/V 11-9/47 tanggal 27 Januari 2021;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Terima pelaporan KPU Kabupaten Sorong Selatan atas nama Hasibas F. Sira tanggal 8 November 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 991/468/SKPP/2020 Tanggal 15 Desember 2020;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Drs. Alfons Sesa, MM;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Lembar Perhitungan Hak Dan Tanda Terima PT. Taspen Kepada Drs. Alfons Sesa, M.M.;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat PT TASPEN tanggal 18 Desember 2020;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 6 November 2020;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Terima pelaporan KPU Kabupaten Sorong Selatan atas nama Hasibas F. Sira tanggal 9 November 2020;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Sekertariat Daerah kepada Bupati/Walikota Se-Papua Barat Nomor: 903/1704/SETDA-PB/XI/2020 tanggal 5 November 2020;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Perintah Membayar No 1075/SPM-LS/BPKAD/DBHPROV/2020 tanggal 7 Desember 2020;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Model A.11 Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan Nomor:/SG/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/255/BSS/2020;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat pembina Kepegawaian Instansi Daerah Nomor: 2/SE/VII/2019;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 170/05/DPRD-SS/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 170/15/DPRD-SS/VI/2020 tanggal 6 Mei 2020;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan tanggal Nomor: 170/31/DPRD-SS/VIII/2020 3 Agustus 2020;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/59/BSS/2020;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/60/BSS/2020;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 175/067/SETWAN-SS/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: 178/68/SETWAN-SS/VIII/2020;

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 170/018/PIMP/DPRD-SS/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pengantar Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 170/033/DPRD-SS/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/256/BSS/2020;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 025/KR.XIV-PB/IX/2020;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/271/BSS/2020 Tanggal 17 September 2020;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2020.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Pengawasan Terkait Penetapan Perolehan Suara Masing-Masing Calon
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------|--|-----------------|
| 1 | Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa,MM | 20.009 |
| 2 | Yunus Saflembolo, SE., MTP. Dan Alexander S.E Dedaida, SP | 2.183 |
| 3 | Yance Salambauw, SH,. MH. Dan dr. Feliks Duwith, MSc,. MPH,. SpDP. | 12.742 |
| 4 | Pieter Kondjol, SE,. MA. Dan Mdun Narwawan | 3.194 |

(Bukti PK-1)

2. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan keikutsertaan calon Wakil Bupati Petahana (Nomor Urut 1) yang sampai pada batas waktu terakhir tidak memenuhi syarat calon adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah melanggar Hukum Pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon.

Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan sebagai berikut: pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan dan pendaftaran Drs.Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Bakal Calon Bupati atas nama Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP) khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian dan/atau pengunduran diri sedang dalam proses bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

(1) Pengawasan melekat terhadap penyerahan dokumen syarat calon yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020.

Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati) menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Adapun Hasil Pemeriksaan dokumen Pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M. oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan yang dituangkan dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang TIDAK ADA sebagai berikut: **(Bukti PK-**

2):

- Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi bakal calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;

- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
 - Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi;
 - Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
 - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
 - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang;
 - Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengawasan penyampaian hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 13 September 2020, dengan hasil pengawasan sebagai berikut: **(Bukti PK-3)**
- a. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati);
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 13 September 2020 telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama: Samsudin Anggiluli, SE, M.AP dan Drs. Alfons Sesa, MM;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan memenuhi belum memenuhi syarat:
 1. Model BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati)

2. Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri)
3. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

(3) Pengawasan melekat terhadap penelitian perbaikan keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020.

Bahwa pada tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon termasuk terhadap perbaikan persyaratan calon dari Bakal Calon Wakil Bupati Drs.Alfons Sesa, M.M yang mana hasil pemeriksaan keabsahan seluruh dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M dinyatakan Memenuhi Syarat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan keterangan bahwa: **(Bukti PK-4)**

- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;

(4) Mengeluarkan Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal pemberitahuan tertanggal 11 November 2020 kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat menyerahkan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-5)

- Surat Pengunduran diri serta Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
- Salinan asli Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Calon Wakil Bupati (Drs.Alfons Sesa, M.M) kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

- Disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk menindaklanjuti Surat masuk Tim Hukum dan Advokat YA & FIX Nomor: 09/TIM-H.A/PILKADA-SORSEL/XI/2020, tertanggal 9 November 2020. Dengan Perihal Membatalkan Drs. Alfons Sesa, M.M. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 1. Sesuai dengan Mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari Calon Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal undangan pemanggilan, tertanggal 11 November 2020 **(Bukti PK-6)**

(6) Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1-4

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3, dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 4, dengan Surat Nomor: 92/PB-09/KETUA/HK. 01.00.01/XI/2020 perihal Undangan Pemanggilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan terkait dengan pemberian penjelasan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari pejabat yang berwenang terhadap calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 1 (Drs. Alfons Sesa, M.M) **(Bukti PK-7)**, yang mana Undangan Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Aly Letsoin (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2), Luxen Thesia (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3), dan Karel Kofiai (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4). Sedangkan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Tim Pemenangan nomor urut 1 tidak hadir. Ketidakhadiran KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan sedang mempersiapkan kegiatan debat publik tahap pertama di hari yang sama. **(Bukti PK-8)**

(7) Bahwa Pada Tanggal 18 November 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020

Perihal Klarifikasi Dokumen Calon atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yang mana melalui surat tersebut KPU Kabupaten Sorong Selatan meminta Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk ikut bersama-sama dalam melakukan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 09.00 WIT – Selesai, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. **(Bukti PK-9)** Berdasarkan surat permintaan tersebut maka Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghadiri pertemuan klarifikasi antara lain dengan **(Bukti PK-10)**: (1) BKD Provinsi Papua, pada tanggal 18 November 2020, pukul 14.00 WIT-selesai, bertempat di ruang Sekretaris Kantor BKD Provinsi Papua di Jayapura; dan (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.00 WIT-selesai, bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap klarifikasi dokumen persyaratan calon Drs. Alfons Sesa, M.M. sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP, maka dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Drs. Alfons Sesa, M.M. mengajukan permohonan pengunduran diri (pensiun dini) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan melalui surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-11)**
- b) Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 823.4/478/BPSDM, perihal usulan pensiun dini atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditunjukkan kepada Gubernur Papua c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-12)**
- c) Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/981/BKD, perihal keterangan rekomendasi atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang ditunjukkan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Drs.Alfons Sesa, M.M telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020; **(Bukti PK-13)**

d) Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian; **(Bukti PK-14)**

e) Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan Surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-15)**

- Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.

f) Bahwa pada tanggal 8 November 2020 tim pemenang pasangan calon Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP dan Drs.Alfons Sesa, M.M atas nama Hasibas F.Sira menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang berkaitan dengan keterangan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian, kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti PK-16)**

g) Bahwa, pada tanggal 9 November 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: PA-29400000304 mengenai Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 1 November 2020 menyampaikan usulan berhenti atas permintaan sendiri Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 6 November 2020; **(Bukti PK-17)**

- h) Bahwa, pada tanggal 18 November Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/852/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri (APS) telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dan telah memenuhi semua persyaratan sehingga usul pensiun telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; **(Bukti PK-18)**
- i) Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44/K TAHUN 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun yang menetapkan Drs. Alfons Sesa, M.M, Widyaiswara Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua, Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 November 2020, Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor: PA-29400000304 tanggal 9 November 2020. **(Bukti PK-19)**

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana dipenuhi dengan tindakan melanggar hukum Pemilihan yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana karena membagi-bagikan dana Otsus Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020 pada masa tenang untuk tujuan pemenangannya.

Bahwa mencermati Pokok Permohonan *a quo*, terdapat dua laporan penanganan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang substansinya berkaitan dengan pokok permohonan *a quo* yakni Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 dan Laporan Pelanggaran

Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020. Adapun hasil penanganan terhadap dua laporan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan sebagai berikut:

- (1) Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 (**Bukti PK-20**)
- a. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 11 Desember 2020 oleh Pelapor atas nama Luxen Thesia dan Terlapor atas nama Samsudin Anggiluli, SE,. M.AP. (Petahana Bupati Kabupaten Sorong Selatan), yang diduga menyalahgunakan wewenang dan program sebagai Petahana yang merugikan calon lain di wilayah kewenangannya karena diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyiapkan dokumen pembayaran dana kampung atau dana Prospek Otsus (Program Peningkatan Strategis Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus);
 - b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta Pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap Laporan pada waktu yang sudah diberikan sehingga laporan diputuskan untuk TIDAK DIREGISTRASI;
 - c. Bahwa syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi dalam Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 adalah sebagai berikut:
 - Pada syarat formil:
 - i. Terdapat perbedaan antara Identitas Pelapor pada Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dengan Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan), yang mana dalam Formulir Model A.1 terisi Pelapor atas nama dr. Felix Duwith sedangkan pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 atas nama Luxen Thesia;
 - ii. Dalam Formulir Laporan, Pelapor tidak dimasukkan nama Terlapor
 - Pada Syarat Materiil

- i. Uraian kejadian dugaan pelanggaran tidak diisi dalam Formulir Laporan;
- ii. Bukti yang diserahkan oleh Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Laporan.

(2) Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 (**Bukti PK-21**)

- a. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Pelapor atas nama Yonathan Salambauw dan Terlapor atas nama Samsudin Anggiluli, SE,. M.AP. (Petahana Bupati Kabupaten Sorong Selatan), yang diduga menyalahgunakan wewenang dan program sebagai Petahana yang merugikan calon lain diwilayah kewenangannya karena diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyiapkan dokumen pembayaran dana kampung atau dana Prospek Otsus (Program Peningkatan Strategis Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus);
- b. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 diregister dengan Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa hasil Kajian dan Analisis terhadap klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor dan Para Saksi (Frans Kewetare selaku Kepala BPKAD, Yohan Bodory selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Yulianus Selaya selaku Bendahara Kampung Aibobor Distrik Teminabuan, dan Stefanus Momot selaku Kepala Kampung Nambro Distrik Teminabuan), serta bukti dokumen, disimpulkan bahwa:
 - 1) Laporan dugaan pelanggaran dengan Pelapor atas nama Yonathan Salambauw tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, karena ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pencairan dana PROSPEK terhadap peristiwa yang didalilkan Pelapor adalah bukan merupakan perintah dari Petahana namun kejadian dimaksud bermula karena

adanya desakan masyarakat untuk percepatan pencairan dana tersebut;

2) Tidak terdapat tindak pidana Pemilihan.

d. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil kajian dan analisis, maka Laporan Pelanggaran Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 direkomendasikan:

1) Laporan dihentikan penanganannya;

2) Mengumumkan Status Laporan Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/ 34.06/XII/2020 pada Formulir A.17 di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;

4. Bahwa Terkait Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Melakukan Pergantian Pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.

Bahwa mencermati Pokok Permohonan *a quo*, terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan maupun penanganan pelanggaran, serta permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang dilaporkan dan dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Adapun upaya pencegahan serta hasil penanganan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan sebagai berikut:

(1) Upaya Pencegahan Melalui Surat Nomor: 14/PB-09/KETUA/HK01.00.01/VII/2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada Pemilihan tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 14/PB-09/KETUA/HK01.00.01/VII/2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada Pemilihan tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yang mana dalam surat tersebut agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-22**):

- Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Polisi Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia;

- Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

(2) Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 001/LP/543/34.006/SS/IX/2020

(Bukti PK-23)

- a. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Pelapor atas nama Alexander Duwith, S.H., M.M. menyampaikan laporan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Terlapor atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E, (Petahana), yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mengeluarkan SK Pemberhentian Nomor: 800/255/BSS/2020 tertanggal 3 September 2020;
- b. Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Alexander Duwit datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 pada pokoknya menyebutkan, Laporan disampaikan ke Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- d. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Sdr. Alexander Duwit tidak memenuhi syarat formil dikarenakan telah melebihi batas 7 (tujuh) hari sejak diketahui paling lambat dilaporkan adalah tanggal 9 September 2020;

- e. Bahwa laporan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut kemudian dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil pleno dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menetapkan informasi awal tersebut menjadi Temuan dan diregister dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 pada tanggal 17 September 2020;
 - g. Bahwa hasil temuan pelanggaran dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 menyatakan bahwa temuan pelanggaran dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 merupakan Pelanggaran;
 - h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 22 September 2020, mengeluarkan Surat Nomor: 02/TM/34.06/KAB./IX/2020 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- (3) Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima: 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 **(Bukti PK-24)**
- a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima: 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 merupakan permohonan yang diajukan pada tanggal 25 September 2020 oleh Pemohon atas nama Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Felix Duwith, M.Sc.M.PH., Sp.PD. Selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 terhadap Termohon KPU Kabupaten Sorong Selatan terkait tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.02.3-KPT/9204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan, dan Persyaratan Calon, Menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
 - b. Bahwa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut, Pemohon pada pokoknya keberatan dengan tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.02.3-KPT/9204/KPU-Kab/IX/2020 yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Anggiluli, SE, M.AP., dan Drs. Alfons Sesa, MM., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 karena didasarkan pada alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati atas nama Samsudin Anggiluli, SE, M.AP., selaku petahana yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang pilkada.

- c. Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut maupun perbaikannya, hasil verifikasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menilai bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020, Pemohon tidak dirugikan secara langsung karena surat keputusan yang menjadi objek keberatan Pemohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020. Sehingga permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 tidak memenuhi syarat materiil permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Permohonan **Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020** tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan pemberitahuan kepada Pemohon perihal permohonan TIDAK DAPAT DIREGISTRASI.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 167 TPS yang tersebar di 123 Kampung/Kelurahan dan 15 Distrik akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti PK-25)**

(2) Bahwa terhadap 167 TPS yang dijadwalkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya terdapat 166 TPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Terdapat 1 (satu) TPS yakni TPS 01 kampung Adona Distrik Kokoda Utara yang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Desember 2020. Terhadap tidak dapat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan pemungutan suara tanggal 10 Desember 2020, dan pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar KPU Kabupaten Sorong Selatan melakukan PSU di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara pada tanggal 13 Desember 2020, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut: **(Bukti PK-26)**

- a. pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 08.17 WIT di TPS terjadi Musyawarah Masyarakat memutuskan untuk memberikan dukungan 100% untuk salah satu Pasangan Calon Nomor urut 1 (Samsuddin Anggiluli, SE., MA dan Drs. Alfons Sesa M.M) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
- b. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 08.30 WIT datang saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Felik Duwith, M.Sc., MPH., Sp.PD) membawa surat mandat ke TPS namun ditolak oleh KPPS karena yang bersangkutan terlambat datang dan pada saat itu Ketua Panwas Distrik Kokoda Utara memberikan masukan kepada KPPS untuk memberikan kesempatan untuk tetap menyerahkan surat mandat kepada KPPS agar mengikuti proses pencoblosan di TPS 01 kampung Adona.
- c. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.35 WIT terjadi perdebatan dan tarik menarik antara kedua saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada KPPS untuk memberikan 50 surat suara kepada yang bersangkutan untuk dicoblos

- kepada pasangan calon nomor urut 3, namun tidak diterima oleh KPPS dan juga saksi nomor urut Pasangan Calon 1.
- d. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 13.15 WIT KPPS memutuskan untuk menghentikan proses jalannya pencoblosan sampai dengan besok tanggal 10 Desember 2020 di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokodan Utara.
 - e. pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.39 WIT anggota KPPS telah melaksanakan pencoblosan terhadap 365 surat suara sendiri di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
 - f. terhadap tindakan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara tersebut menjadi Temuan hasil pengawasan Panwas Distrik Kokoda Utara mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemungutan Suara yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Setelah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dan kajian maka disimpulkan telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemungutan suara sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara. **(Bukti PK-27)**
 - g. pada tanggal 13 Desember 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, dengan hasil PSU sebagai berikut: **(Bukti PK-28)**

| Nomor urut | Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara |
|------------|---|------------------------|
| 1 | Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM | 342 |
| 2 | Yunus Saflembolo, SE.,MTP dan Alexander S.E Dedaida, SP | 2 |
| 3 | Yance Salambauw, S.H.,M.H. dan dr.Felix Duwit, M.Sc.,MPH.,Sp.PD | 14 |

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| 4 | Pieters Kondjol, SE.,MA dan Madun P. Narwawan | 2 |
| Jumlah Suara Sah | | 360 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 4 |
| Jumlah Suara Sah + Tidak Sah | | 364 |

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Form A Pengawasan Kabupaten dan Berita acara/SK Nomor: 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 tentang penentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
2. Bukti PK-2 : Form A Pengawasan Alfons Sesa 5 September dan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran atas nama samsudin dan Alfons Sesa;
3. Bukti PK-3 : Form A Pengawasan Alfons Sesa 13 September, Berita Acara Dokumen Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama samsudin dan alofns sesa tanggal 13 September;
4. Bukti PK-4 : Form A Pengawasan Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020. Dokumen Hasil Perbaikan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama samsudin dan alofns sesa tanggal 22 September;
5. Bukti PK-5 : Surat Bawaslu perihal pemberitahuan tanggal 11 November;
6. Bukti PK-6 : Undangan Pemanggilan KPU dan Alfon Sesa;
7. Bukti PK-7 :
 - Undangan Pemanggilan KPU

- Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 1
 - Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 2
 - Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 3
 - Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 4
8. Bukti PK-8 : Laporan Form A Pengawasan Undangan Pemanggilan Tanggal 16 November;
 9. Bukti PK-9 : Surat KPU Perihal Klarifikasi Dokumen Ke Jayapura Nomor 236/PP.02-SD/9204/KPU-KAB/XI/2020;
 10. Bukti PK-10 : Formulir Bukti form a dan pertemuan di BKD di Jayapura;
 11. Bukti PK-11 : Surat Permohonan Pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BPSDM Alfons Sesa, Surat tanggal 3 Maret 2020;
 12. Bukti PK-12 : Surat BPSDM Nomor 823.4/478/BPSDM Perihal Usulan Pensiun Dini an Drs. Alfons Sesa, M.M.;
 13. Bukti PK-13 : Surat BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/981/BKD Perihal Keterangan Rekomendasi an. Alfons Sesa, M.M.
 14. Bukti PK-14 : Surat Keterangan BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/1731/BKD;
 15. Bukti PK-15 : Surat KPU Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS;
 16. Bukti PK-16 : Tanda terima Scan surat keterangan kepala badan kepegawaian daerah provinsi Papua Kepada Aldons sesa
 17. Bukti PK-17 : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
 18. Bukti PK-18 : Surat Keterangan Nomor:800/852/BKD;
 19. Bukti PK-19 : Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 44/K Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional keahlian utama dengan hak pension;
 20. Bukti PK-20 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor: 20/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020;

21. Bukti PK-21 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor: 21/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020;
22. Bukti PK-22 : Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Pada Pilkada tahun 2020;
23. Bukti PK-23 : Surat Nomor: 02/TM/34.06/KAB./IX/2020 hal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan;
24. Bukti PK-24 : Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima: 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020;
25. Bukti PK-25 : Form A Pengawasan Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
26. Bukti PK-26 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/KAB/34.06/XII/2020;
27. Bukti PK-27 : Rekomendasi PSU;
28. Bukti PK-28 : Dokumentasi C1;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang

- demokratis (constitutional democratic state);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.16 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1.) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- 2.) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk melanjutkan permohonan Pemohon ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-9 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-4 = bukti PT-4];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah sebanyak **54.160** (lima puluh empat ribu seratus enam puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267** suara (**19,00%**). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana berikut:

- 1.) Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil Bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada pemerintah Provinsi Papua.
- 2.) Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8 dan 10, 11 Desember 2020;
- 3.) Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI;

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-55.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon (bukti T- 1 sampai dengan bukti T-53), Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51), Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1.) Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan bukti PT-7, Drs. Alfons Sesa, M.M, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, yang di antaranya terdapat Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14) dan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai PNS (Bukti PT-15). Kemudian berdasarkan bukti PT-20 dan PT-21 telah terdapat klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/K Tahun 2020, bertanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, yang pada diktum KEDUA angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Drs. Alfons Sesa, M.M. terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Dengan demikian walaupun proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses, dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1 November 2020. Selain itu Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 61/2016 menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri

sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta PemiluKada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat *a quo* telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden.

- 2.) Perihal dalil adanya dugaan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8 dan 10, 11 Desember 2020, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong selatan, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, karena ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pencairan dana PROSPPEK berkenaan dengan dalil Pemohon adalah bukan merupakan perintah dari Petahana namun kejadian dimaksud karena adanya desakan masyarakat untuk percepatan pencairan dana tersebut. Andaiapun perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan, menurut Mahkamah hal tersebut sulit dibuktikan keterkaitannya dengan hasil perolehan suara.
- 3.) Perihal dalil Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI, Termohon telah menerangkan bahwa penggantian pejabat tersebut bukan tindakan dari Pihak Terkait saja, namun merupakan kebijakan bersama dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan bahwa pejabat yang dimaksud dalam perkara *a quo*, telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa laporan berkenaan dalil ini tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil permohonan. Mahkamah berpandangan, terlepas dari terbukti atau tidaknya

Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran tersebut, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.